



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN
LAYAK ANAK DALAM UPAYA PENURUNAN TINDAK
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Pendidikan Dasar**

Disusun Oleh :

SUSANTI

NIM. 500629905

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2018**

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Kabupaten layak Anak Dalam Upaya Penurunan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Bangka Tengah adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM
UPAYA PENURUNAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI BANGKA TENGAH

Susanti

santisuparhun@gmail.comProgram Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Tindakan kekerasan seksual pada anak memiliki tingkat yang cukup tinggi di Indonesia, sehingga tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas tersebut adalah anak-anak yang usianya masih dibawah umur. Fenomena tersebut, terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi tindak kejahatan seksual terhadap anak. Khususnya di Kabupaten Bangka Tengah, tindak kekerasan seksual pada anak terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu Kabupaten Bangka Tengah mengeluarkan kebijakan kabupaten layak anak dengan tujuan untuk menurunkan serta mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tingkat kekerasan seksual pada anak di Bangka Tengah dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tingkat kekerasan seksual pada anak di Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah belum dilaksanakan dengan baik. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak adalah komunikasi implementor (para pelaksana kebijakan) dengan *target group* (sasaran kebijakan) masih sulit dilakukan, sumber daya implementor (para pelaksana kebijakan) masih kurang, anggaran yang masih minim, belum adanya SOP (*standar operational prosedur*) yang jelas terkait dengan teknis pengaduan masyarakat, hadirnya teknologi informasi yang banyak disalahgunakan oleh anak-anak dan kurangnya kepedulian orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan di lingkungan sekitarnya.

Saran dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak harus menyentuh di semua lini terutama lini yang terbawah yang ada di desa-desa, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai terutama penyediaan tempat ataupun sarana pengaduan yang jelas, menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi, adanya dukungan dari sisi anggaran, dan adanya SOP (*standar operational prosedur*) yang jelas serta melakukan sosialisasi secara rutin dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, kekerasan, seksual, anak.

ABSTRACT

DISTRICT POLICY IMPLEMENTATION WORTH IN AN ATTEMPT DECREASE SEXUAL VIOLENCE ON CHILDREN IN CENTRAL BANGKA

SUSANTI
santisuparhun@gmail.com

Postgraduate Program
Open University

The Act of sexual assault on children has a fairly high level in Indonesia, so often victims in cases of criminality is the children who are still underage. The phenomenon occurs in the Propensi Islands of Bangka Belitung. Almost throughout the territory of the district/city that is in the Propensi Islands of Bangka Belitung occurs in sexual crimes against children. Particularly in Central Bangka Regency, acts of sexual violence in children occur annually. Therefore the Central Bangka Regency issued a policy worth country children with the goal to lower and prevent the occurrence of acts of sexual violence on children.

Based on these problems, the purpose of this research is doing is analyzing policy implementation worth country children in an attempt to decrease the rate of sexual assaults on children in Central Bangka and analyze any factors that influencing policy implementation worth country children in an attempt to decrease the rate of sexual assaults on children in Central Bangka. This research uses qualitative research design with a descriptive method. The technique of data collection is doe by way of observation, interview and do cumentation as well as the data analysis done for descriptive.

The results showed that the district's policy implementation worth child in Central Bangka Regency not yet implemented properly. Besides the factors that affect the implementation of the policy of the district deserve children is communication implementor (implementing the policy) with the target group (the policy objectives) is still hard to do, the implementor resources (the executor policy) is still lacking, the budget is still minimal, yet the existence of a SOP (standard operational procedures) are clearly related to the technical public complaints, the presence of information technology that is widely abused by children and lack of concern for people old in watches over his children in the community around them.

Suggestions in this study was the implementation of the policy of the district deserve the child should touch in every line, especially the lowest line in the villages. Central Bangka Regency Governments should provide adequate facilities and infrastructure especially the provision of place or means of complaint clear, providing human resources competent and high integrity, support of side of the budget, and the existence of SOPS (standard operational procedures) are clear and make socializing routinely with community leaders and religious figures.

Keywords – implementation, policy, violent, sexual, child

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Kabupaten layak Anak Dalam Upaya Penurunan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Bangka Tengah

Penyusun TAPM : SUSANTI
 NIM : 500629905
 Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
 Hari/Tanggal :


Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si
 NIP. 19581215 198601 1 009

Pembimbing I,



Prof. Dr. Bustami Rachman, M.Sc
 NIP. 19510424 197903 1 002


Penguji Ahli




Dr. Ir. Agus Maulana, MsM
 NIDN. 0005085202

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
 Program Magister



Dr. Darmanto, M.Ed
 NIP. 19591027 198603 1 003



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : SUSANTI
N I M : 500629905
Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Kabupaten layak Anak Dalam Upaya Penurunan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Bangka Tengah

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Implementasi Kebijakan Kabupaten layak Anak Dalam Upaya Penurunan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Bangka Tengah Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018
Waktu : 10.30 WIB s.d selesai

Dan telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji
Nama: Dr. Darmanto, M.Ed



Penguji Ahli
Nama: Dr. Ir. Agus Maulana, MsM



Pembimbing I
Nama: Prof. Dr. Bustami Rachman, M.5c



Pembimbing II
Nama: Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

Nama/NIM : SUSANTI/500629905

Judul Tesis (TAPM) : Implementasi Kebijakan Kabupaten layak Anak Dalam Upaya
Penurunan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten
Bangka Tengah


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru selesai sekitar ~~100%~~ % sehingga dinyatakan sudah layak uji/~~belum layak uji~~ dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.


.....2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(Prof. Dr. Bustami Rachman, M.Sc)



(Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si)

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah atas segala karunia Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penurunan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bangka Tengah”** sesuai waktu yang telah ditetapkan. TAPM merupakan syarat bagi penulis dalam rangka menyelesaikan program studi magister untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka.

Penulis telah berupaya melalui bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk membuat suatu karya ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang ingin mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan tema TAPM dan menjadikan sebagai salah satu literatur dalam membuat suatu kebijakan terutama yang berhubungan dengan upaya menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak. Pada kesempatan ini, dengan sepenuh hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr.Liestyodono B.Irianto,M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Univeritas Terbuka yang sekaligus sebagai Pembimbing II TAPM;
2. Dr.Darmanto,M.Ed, selaku Kepala Bidang Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Prof.Dr.Bustami Rachman, M.Sc, selaku Pembimbing I TAPM;
4. Hasmonel, SH.,M.Hum, selaku Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang;

5. Bupati Bangka Tengah dan jajaran yang telah memfasilitasi penelitian TAPM penulis;
6. Rosalina Agustini, S.IP.,M.AP., selaku Liaison Officer UPBJJ-UT Pangkalpinang selama penulis menempuh pendidikan Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
7. Ayah Bunda yang telah mendidik dan selalu mendo'akan kebaikan dengan penuh kasih sayang;
8. Drs.Pittor, MM., suamiku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan luar biasa serta penuh kesabaran mendampingi;
9. Anak-Anakku tersayang Muhammad Elian, Tasya Eliani Supit dan Maisie Eliana Supit yang menjadi penyemangat;
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta semangat dalam penyelesaian TAPM ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin.



Pangkalpinang, Maret 2018
Penulis,
Susanti


DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	15
1. Teori Kebijakan	16
2. Konsep Implementasi Kebijakan	19
3. Kekerasan Seksual	26
4. Pengertian Anak	31
5. Kabupaten Layak Anak	33
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Berpikir.....	47
D. Operasional Konsep	49
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	52
B. Informan	54
C. Instrumen Penelitian	56
D. Data Yang Diperlukan	57

E. Prosedur Pengumpulan Data.....	58
F. Metode Analisis Data	61
G. Lokasi dan Jadwal Penelitian	62
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah	64
B. Keadaan Geografis dan Iklim Kabupaten Bangka Tengah	65
C. Kependudukan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bangka Tengah.....	67
D. Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah	70
E. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah	73
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah	87
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA	101
LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA	103
LAMPIRAN 3 GAMBAR WAWANCARA	112
LAMPIRAN 4 PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK	118

DAFTAR GAMBAR

2.1. Tiga Elemen Sistem Kebijakan	17
2.2. Teori Pelembagaan Program D.C Korten	22
2.3. Model Implementasi Menurut E.S Quade	23
2.4. Model Implementasi Menurut G.C Edward III	24
2.5. Kerangka Berpikir	49



DAFTAR TABEL

1.1. Tindak kekerasan seksual anak di Kab. Bangka Tengah Tahun 2014-2016	9
2.1 Penelitian Terdahulu	41
3.1. Jadwal Kegiatan Penelitian	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (*CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts of America; Komnas PA*).

Menurut pandangan Lyness dalam (Maslihah, 2006) mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan dan pencabulan.

Sejalan dengan pemahaman tersebut di atas, Erlinda (Sekretaris Jenderal KPAI) mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada enam anak bahkan lebih yang menjadi korban tetapi tidak melapor (<http://indonesia.ucanews.com>, diakses pada 20 Mei 2014).

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, kegembiraan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapa pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena tidak adanya karakteristik khusus terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak mungkin dekat dengan anak yang berasal dari berbagai kalangan. Pedofilia tidak pernah berhenti, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapa pun bisa menjadi target kekerasan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dapat dikatakan sebagai predator. *Pedophilia* bisa karena memang kelainan, artinya orang ini (pelaku) mungkin saja pernah mengalami trauma yang sama, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang, bisa juga karena gaya hidup, seperti kebiasaan menonton pornografi, sehingga membentuk hasrat untuk melakukan hubungan seksual.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasannya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasannya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma

stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitan et al, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000).

Secara fisik, korban tindak kekerasan seksual mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Pandangan Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi

tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.al (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Tindakan kriminalitas kekerasan seksual pada anak memiliki tingkat yang cukup tinggi di Indonesia, sehingga tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas tersebut adalah anak-anak yang usianya masih dibawah umur. Menurut data yang peneliti peroleh dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus kekerasan seksual pada anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota, sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu adalah merupakan kejahatan seksual terhadap anak (kemenkopink.com). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Indonesia secara universal dapat dikatakan cukup tinggi dan sangat memprihatinkan, sehingga perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak yang masih dibawah umur.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja

sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi masalah fenomena global hampir di seluruh berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, (sekolah atau lembaga pendidikan).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak. (<http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses pada 7 Mei 2014). Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa kasus kekerasan pada anak terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan korban. Tak sedikit

pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal akibatnya.

Fenomena tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak ternyata juga dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak. Hasil wawancara Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan bangkapos.com, (Rabu, 21/12/2016), mengatakan bahwa kondisi kasus kejahatan seksual terhadap anak saat ini dalam kondisi awas dan sangat memprihatinkan. Pelaku kejahatan tersebut harus diberikan hukuman pidana yang pantas atau setimpal dan seberat-beratnya dengan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut agar menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan kejadian tindak kejahatan seksual pada anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekarang ini kondisi kejahatan terhadap anak justru meningkat dan perlu mendapatkan perhatian serius dari segala pihak termasuk peran dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dari media cetak elektronik

yaitu koran bangkapos, terdapat contoh beberapa kasus tindak kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang *pertama*; anak berkebutuhan khusus (ABK) yang diperkosa oleh pelaku kejahatan berinisial (S) 30 tahun di rumah kosong dan diduga dikenal oleh korban yang terjadi di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. *Kedua*; seorang paman di wilayah Tanjungpandan Kabupaten Belitung, tega mencabuli keponakannya sendiri bahkan perbuatan cabul tersebut justru menggunakan sendok hingga mengakibatkan kelamin korban yang masih berusia 4 tahun itu mengalami akut. *Ketiga*; seorang bocah laki-laki yang masih duduk di Sekolah Dasar di Bangka Barat menjadi korban pencabulan (sodomi) oleh kakak kelasnya sehingga korban mengalami rasa nyeri pada anus saat hendak buang air besar. *Keempat*; seorang bocah Sekolah Dasar kelas 5, di wilayah Kabupaten Bangka Selatan melahirkan seorang bayi akibat perbuatan bejad sang ayah tiri. *Kelima*; seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tega mencabuli adik kandungnya yang baru berusia 1 tahun. *Keenam*; seorang bocah Sekolah Dasar di Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah mengalami tindak pencabulan oleh ayah tirinya hingga melahirkan seorang anak.

Fenomena empirik tersebut di atas menunjukkan tindak kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat memprihatinkan terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat tindak kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk

melakukan sebuah upaya pencegahan atau perlindungan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi tentang sanksi atau hukuman serta perlindungan terhadap anak yang masih dibawah umur. Selain itu peran dan pengawasan dari orang tua harus digalakkan dan dilakukan sepenuhnya oleh orang tua masing-masing dalam mengawasi tingkah laku anak sehari-hari dalam bergaul dengan teman-teman atau orang terdekat dilingkungan tempat tinggalnya. Tindak kekerasan seksual pada anak tidak jarang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya bahkan keluarganya sendiri, karena si pelaku sudah memahami kondisi dan perilaku korban dimana kesempatan untuk melakukan tindakan penyimpangan tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari keluarga korban.

Sehubungan dengan lokus penelitian ini yaitu di Kabupaten Bangka Tengah, tindak kekerasan seksual pada anak terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Bangka Tengah, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangka Tengah yang terjadi pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016, dapat dilihat lebih jelas pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 - 2016

1.	Koba	KDRT	1	-	3
		Kekerasan Seksual Pada Anak	12	2	3
		Kekerasan Fisik	-	1	1
		Trafficing	-	-	-
		ABH	-	6	-

2.	Lubuk Besar	KDRT	1	-	-
		Kekerasan Seksual Pada Anak	5	1	2
		Kekerasan Fisik	-	-	-
		Trafficking	-	1	-
		ABH	-	-	-
3.	Namang	KDRT	-	-	-
		Kekerasan Seksual Pada Anak	-	1	1
		Kekerasan Fisik	-	-	-
		Trafficking	-	-	-
		ABH	-	-	-
4.	Sungai Selan	KDRT	-	-	-
		Kekerasan Seksual Pada Anak	1	-	3
		Kekerasan Fisik	-	1	-
		Trafficking	-	-	-
		ABH	1	-	-
5.	Simpang Katis	KDRT	-	-	1
		Kekerasan Seksual Pada Anak	-	2	-
		Kekerasan Fisik	1	-	-
		Trafficking	-	-	-
		ABH	-	-	-
6.	Pangkalan Baru	KDRT	-	-	2
		Kekerasan Seksual Pada Anak	1	2	1
		Kekerasan Fisik	-	-	-
		Trafficking	-	-	-
		ABH	-	-	-
	Jumlah	KDRT	2	-	6
		Kekerasan Seksual Pada Anak	19	8	10
		Kekerasan Fisik	1	2	1
		Trafficking	-	1	-
		ABH	1	6	-
TOTAL			23	17	17

Sumber : DPPKBPPA Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017

Pada Tabel 1.1 terlihat tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah dari kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016. Pada Tahun 2014 tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi lebih banyak dari pada tindak kekerasan lainnya. Pada Tahun 2015 tindak kekerasan seksual pada anak memang mengalami penurunan angka, namun tetap menjadi kasus yang paling banyak terjadi di masyarakat, dan pada anak Tahun 2016 angka tindak kekerasan seksual pada anak kembali meningkat dibandingkan tahun 2015.

Penurunan jumlah tindak kekerasan seksual terhadap anak Tahun 2015 bukanlah menjadi jaminan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bahwa tindakan tersebut tidak terjadi lagi bahkan apabila tidak dilakukan upaya pencegahannya maka tidak menutup kemungkinan tindak kekerasan seksual pada anak akan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Fenomena sosial ini harus mendapat perhatian lebih besar dari setiap elemen baik itu masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dikarenakan ada kesempatan dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak, maka pelaku kejahatan akan beraksi. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan didominasi oleh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sendiri telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melakukan peningkatan perlindungan pada anak termasuk dalam penurunan tindak kekerasan seksual pada anak. Hal itu

ditunjukkan dengan melakukan Deklarasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Tanggal 9 April 2013 bersama seluruh stakeholder. Deklarasi tersebut dilanjutkan Pemerintah Daerah Bangka Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menerbitkan regulasi tentang perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian juga dibuat Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya telah dibuatkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/407/BKKBD dan PPPA /2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan data dan uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan suatu kajian penelitian yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Penurunan Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak di Bangka Tengah*".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan kajian serta studi lebih lanjut dalam bidang Ilmu Sosial tentang strategi pemerintah kabupaten/kota dalam menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak demi mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah kabupaten/kota hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau pemikiran baru dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang terjadi khususnya dalam penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di kabupaten/kota. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi

rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai bahan formulasi kebijakan perlindungan anak di lembaga atau dinas/instansi terkait dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya program Kabupaten/kota Layak Anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Pada kajian teori ini akan dikemukakan berbagai teori yang relevan dan dapat menjadi acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan judul implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah. Tujuan dibuatnya kajian teori adalah untuk memperkuat kajian-kajian teoritis dalam penelitian yang mencakup *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Operational Theory* seperti dijelaskan berikut dibawah ini :

- a. *Grand Theory* adalah bentuk abstrak tertinggi suatu peneorian yang tersusun atas konsep-konsep yang diprioritaskan untuk memahami dunia sosial. *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah teori kebijakan yang di kemukakan menurut pandangan E.Anderson dalam Islamy (2001:17) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “*A purposive course of action followed by an actar or set of actors in deadling with a problem or a matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).
- b. *Middle Range Theory* di dasari oleh *Grand Theory*. Fungsi utama *Grand Theory* adalah sebagai sumber utama selanjutnya akan dikembangkan oleh *Middle Range Theory* dan *Middle Range Theory* itu sendiri adalah teori yang

dibahas dan diturunkan dari *Grand Theory*. *Middle Range Theory* dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan. Teori Implementasi Kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut pandangan George C Edwards III dalam Winarno (1998:118) yang mengatakan bahwa "faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi".

- c. *Operational theory* adalah lingkup teori yang menjadi inti atau fokus yang dibahas secara mendetail, *Operational Theory* diturunkan dari *Middle Range Theory*.

1. Teori kebijakan

Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial dan terapan yang berperan sebagai pemecahan masalah. Kebijakan menurut E.Anderson dalam Islamy (2001:17): "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern*" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses tindakan dan keputusan.

Pemahaman tersebut semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001:3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : "*a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an*

objective or a purpose “ (serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan).

Kebijakan publik berada dalam suatu sistem yang mencakup hubungan timbal balik antara tiga elemen yaitu : 1) kebijakan publik, 2) pelaku kebijakan dan 3) lingkungan kebijakan, hal itu seperti yang digambarkan oleh Dunn bahwa kebijakan merupakan serangkaian arah tindakan pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah yang timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok yang mempunyai peran dalam kebijakan tersebut. Lingkungan kebijakan yang dimaksud Dunn yaitu kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti yang digambarkan pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Sumber : Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (2000:110)

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diformulasikan atau dirumuskan ke dalam berbagai masalah-masalah yang

timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok individu yang mempunyai peran yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kebijakan. Pakar lain berpendapat seperti George C. Edwars III dan Ira Sharkansky dalam Islamy (2001:18-19) mengatakan bahwa "Kebijakan negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah". Kebijakan negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Senada dengan pemahaman tersebut Islamy (2001:20) mengatakan bahwa "kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat". Kebijakan yang diambil menjadi tidak mempunyai arti jika tanpa unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dapat dipatuhi untuk dapat dilaksanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Seperti yang dikemukakan Harold Laswell dalam (Faddillah Putra, 2001:14) mengatakan bahwa ilmu kebijakan itu didalamnya termasuk metode yang dapat digunakan dalam menginvestigasi proses kebijakan, akibat dari studi kebijakan dan temuan-temuan dari berbagai disiplin ilmu yang memberikan kontribusi atas problem sosial yang akan dipecahkan oleh kebijakan publik.

Lebih lanjut Faddillah Putra (2001:14) mengatakan proses kebijakan meliputi tahap-tahap antara lain sebagai berikut :

1. Formulasi kebijakan publik adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karenanya apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang.
2. Implementasi kebijakan public adalah fase pelaksanaan setelah diformulasikan.
3. Evaluasi kebijakan adalah fase penilaian kebijakan publik dari berbagai pihak yang berisi berbagai kritik dan penilaian kebijakan publik dari berbagai pihak.

Melihat dari pendapat-pendapat ahli diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa keputusan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah social yang ada pada masyarakat atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan seluruh masyarakat.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Salah satu komponen dari keseluruhan proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan, artinya implementasi kebijakan merupakan langkah berikutnya setelah kebijakan selesai diformulasikan. Hal ini seperti yang dikatakan Reipley dan Franklin (1997) yang mengatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari tahapan formulasi dan penilaian terhadap *performance*. Menurut Syauckani dkk (2003:295) mengatakan bahwa “Implementasi merupakan

salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah Negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang”.

Sedangkan Charless O’ Jones dalam Syauckani dkk (2003:295) merumuskan implementasi sebagai “ *A process of getting additional resources so as to figure out what is to be donev*”. Konsep mengenai implementasi menurut menurut kamus Webster dalam Wahab (1997:64); berasal dari kata *to implement* (mengimplementasikan) yang juga berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu), termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Dunn (1992:80) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah pelaksanaan dan pengendalian arah dari tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Sedangkan pandangan Wahab, (1997:59) mengatakan bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan”.

Selanjutnya implementasi kebijakan publik menurut Winarno (1998:72) berpendapat bahwa :

“Model proses implementasi terdapat 6 (enam) variabel yang membentuk kaitan (*Linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*peformance*). Variabel-variabel tersebut merupakan variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya, adapun keenam variabel tersebut adalah (1) ukuran-ukuran dasar dan tujuan, (2) sumber-sumber, (3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, (4) karakteristik-karakteristik badan pelaksana, (5) kondisi ekonomi, sosial dan politik, (6) kecenderungan pelaksana-pelaksana”

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A.

Sabatier dalam Wahab (2001:65) mengatakan bahwa :


“Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat”.

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setelah kebijakan selesai dirumuskan maka langkah berikutnya adalah tahapan pelaksanaan yang merupakan hal penting dari pembuatan kebijakan, sebab rumusan kebijakan yang telah dibuat, tidak akan mempunyai arti apa-apa kalau tidak di implementasikan. Pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak tertentu kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam menentukan keberhasilan suatu program, maka model kesesuaian D.C Korten dalam Tjokrowinoto (1996:136) merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini :



Gambar 2.2 Teori Pelembagaan Program D.C. Korten




Sumber : Tjokrowinoto (1996:136)

Berdasarkan gambar 2.2 di atas, diketahui bahwa organisasi sebagai salah satu fokus penelitian harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan berbagai sumber dan memobilisasikan untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga output program akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut pandangan E.S. Quade (1984:310) mengatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok, sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengarah pada konflik, sehingga membutuhkan suatu transaksi sebagai umpan balik yang digunakan oleh pengambil keputusan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan. Proses implementasi kebijakan ini dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini :


Gambar 2.3 Model Implementasi menurut E.S Quade



Senada dengan pendapat sebelumnya, bahwa kebijakan selalu dipengaruhi oleh beberapa variabel dasar. Menurut George C Edwards III dalam Winarno (1998:118) mengatakan bahwa "faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber (sumber daya), kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi". Selanjutnya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi bagi masyarakat yang

dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak bisa mengurangi permasalahan yang timbul meskipun telah diimplementasikan, akan mengalami kegagalan. Adapun model implementasi kebijakan menurut Edward III dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut :

Gambar 2.4 Model Implementasi menurut G.C Edwards III



Sumber : George C.Edwards III (1980:148)

Berdasarkan gambar 2.4 di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Komunikasi

Kebijakan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apa bila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni implementator, dan sumberdaya finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apa bila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

Dalam penelitian ini peneliti lebih tertarik memilih model implementasi kebijakan menurut Edward III karena dinilai sesuai dengan kondisi suatu permasalahan yang akan diteliti yaitu dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur

birokrasi. Hal tersebut akan peneliti analisis lebih lanjut kedalam pembahasan penelitian.

3. Kekerasan Seksual

Menurut WHO (WHO, 1999), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis atau emosi, seksual dan kurang perhatian (*neglected*). (<http://www1.bpkpenabur.or.id/charles/orasi6a.htm>).

Kekerasan dalam arti lain juga bisa diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara destruktif terhadap orang dan harta benda miliknya, seringkali terperangkap dalam mekanisme pendefinisian diri yang disebutkan di atas. Tentu saja, ada proses antara perbedaan sebagai basis identitas dan kelompok di satu pihak, dan kemunculan tindakan kekerasan di pihak lain. Seperti pernah dikatakan Johan Galtung, ada proses sosialisasi ketika kondisi-kondisi kekerasan menjadi bagian dari pikiran, persepsi, dan sikap manusia. (<http://www.cspss-ugm.or.id/artikel/250200SRP.htm>).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002, menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan

orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena kekerasan yang sering dilakukan oleh orang-orang terdekat anak tersebut. Hal ini sinkron dengan definisi kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat yaitu kekerasan dimana terdapat ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap mitra dekat (orang dekat) yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kematian, trauma dan hal hal yang berbahaya. Tindakan yang dilakukan mencakup fisik, psikologis atau emosional dan seksual yang dilakukan dalam hubungan kemitraan itu. Selain itu kekerasan terhadap anak juga memiliki definisi lain, yaitu kekerasan berupa serangan pada bagian tubuh, kekerasan berupa komunikasi berisi penghinaan, malu dan takut dan kekerasan berupa tidak bertindak yang berakibat pada kegagalan tingkat kekerasan anak.

Terry E. Lawson, psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu , *physical abuse, emotional abuse, verbal abuse, dan sexual abuse*. Kekerasan pada anak bukan hanya berupa deraan fisik saja, tapi juga hal lain yang dapat melukai anak, adapun jenis kekerasan terhadap anak antara lain sebagai berikut :

1. *Physical Abuse*

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

2. *Emotional Abuse*

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu. Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan Mental Abuse, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

3. *Neglect/Pengabaian*

Pengabaian di sini dalam artian anak tidak mendapatkan perlindungan ataupun perhatian dari orang-orang terdekat maupun orang di lingkungan sekitarnya. Pengabaian bisa terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Pengabaian itu sendiri bisa berupa pengabaian secara fisik, edukasi, kesehatan dan psikologis.

4. *Sexual abuse*

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 8 huruf a UU PKDRT di jelaskan bahwa

kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Mengenai hukuman bagi pelaku, ditegaskan dalam pasal 46 UU PKDRT ini yang menyatakan para pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diancam hukuman pidana yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) atau denda paling banyak Rp 36.000.000, (<http://www.lbh-apik.or.id/fact-60.htm>).

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Pelecehan seksual dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh subur praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di

luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya pelecehan seksual di dalam bis umum, di jalanan, di pasar dan sebagainya.

Kekerasan atau pelecehan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas- aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa perbuatan yang masuk kategori 'kekerasan/pelecehan seksual' yaitu:

1. Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283);
2. Perzinahan (Pasal 284);
3. Pemerkosaan (Pasal 285);
4. Pembunuhan (Pasal 338);
5. Pencabulan Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295.

Perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak lainnya. Korban dapat berada di bawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya, berada di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain, sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, tidak mengerti, atau tidak dapat bertanggungjawab atas apa yang

terjadi padanya. Menurut E.Kristi Poerwandari (2000 :24) mengatakan perkosaan adalah tindakan *pseudo-sexual*, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan pada satu pihak korban oleh pihak pelaku.

4. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin (Atmasasmita, 1983: 25). Anak adalah keadaan manusia normal yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitasnya serta, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan, (Kartono, t.th:187). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan anak adalah orang yang berperkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa anak adalah manusia yang masih kecil (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990:31). Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini: (a)

anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun, (b) anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun, (c) anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun (Wadong, 2000: 20). Made Sadhi Astuti juga mengatakan bahwa pengertian anak adalah mereka yang masih berusia muda dan sedang menentukan identitas diri sehingga berakibat pada mudahnya mereka menerima pengaruh dari lingkungan (Astuti, 1999: 2).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat dipilah bahwa pengertian anak dapat dipandang dari 2 sisi, *pertama*, sisi yuridis formal yang selalu mengutamakan ukuran umur dan status perkawinan. *Kedua*, sisi psikologis yang selalu mengutamakan kematangan jiwa individu. Bahkan hukum adat hanya mensyaratkan kedewasaan seseorang dengan dari sisi kematangan biologis. Menurut hukum adat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki laki atau perempuan) sebagai seseorang yang sudah kawin meninggalkan rumah ibu/bapaknya atau ibu/bapak mertuanya untuk berumah tangga lain sebagai laki laki muda atau bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Hukum adat juga menegaskan bahwa yang disebut anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda tanda fisik yang konkret bahwa mereka telah dewasa, (Dirdjosisworo, 1984:230). Berdasarkan ketentuan yuridis formal (Undang-Undang) bahwa dalam menentukan kedewasaan seseorang didasarkan

atas kematangan biologis dan psikis (kejiwaan), sedangkan menurut ketentuan hukum adat untuk menentukan kedewasaan seseorang hanya dilihat dari kematangan biologis saja, dimana seseorang sudah kawin meninggalkan rumah ibu/bapaknya atau ibu/bapakmertuanya untuk berumah tangga.

5. Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan berbagai peraturan terkait pengembangan KLA, yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2009 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pengertian Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan

dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun di daerah untuk menguatkan implementasi KLA, sehingga diharapkan hak-hak anak benar-benar dapat terpenuhi. Pemerintah pusat antara lain melakukan advokasi dengan pimpinan daerah, meningkatkan pemahaman tentang indikator KLA, dan melakukan evaluasi KLA serta memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berkomitmen dengan mencapai indikator KLA dengan berbagai kategori, juga melakukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota melalui rapat koordinasi teknis KLA.

Adapun indikator KLA seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 12 Tahun 2011 memiliki 5 (lima) indikator KLA yaitu: (1). Hak Sipil dan Kebebasan; (2). Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3). Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4). Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan (5). Perlindungan Khusus. Dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak perlu adanya sebuah indikator yang harus dipenuhi oleh penyelenggara perlindungan anak sehingga kebijakan kabupaten layak anak dapat terwujud. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 12 Tahun 2011, mengamanatkan hak- hak anak yang harus di penuhi yaitu:

a. Hak sipil dan kebebasan

Hak atas nama dan kewarganegaraan serta hak identitas anak merupakan bagian dari hak sipil dan kebebasan yang harus didapat oleh setiap individu

anak yang berumur dari 0-18 tahun. Ketika seorang anak tidak terpenuhi hak sipil dan kebebasannya yang mencakup hak atas nama dan kewarganegaraan serta hak identitas anak maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti menjadi korban perdagangan anak, kekerasan seksual pada anak, serta pemanfaatan ketenagakerjaan atas anak. Dalam menunjang kebijakan Kabupaten Layak Anak pemerintah daerah harus melakukan langkah- langkah aktif dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan yang harus didapat oleh anak, seperti dalam mempercepat kepemilikan identitas anak/pemenuhan akte kelahiran dengan melakukan penyederhanaan persyaratan serta hal lain yang dapat mempermudah kepemilikan dokumen akta dimaksud.

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Pemerintah harus dapat memastikan bahwa setiap anak diasuh dan dirawat orangtuanya, dengan demikian perlu adanya penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi semua tanggung jawab dalam pengasuhan. Jika setiap orang tua tidak dapat melakukan tanggungjawab dalam pengasuh anak maka pemerintah harus menyediakan sebuah tempat alternatif dalam melakukan pengasuhan sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terganggu dan dengan demikian kebijakan kabupaten layak anak akan terlaksana.

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Kesehatan dan Kesejahteraan merupakan hak yang paling di utamakan dalam pelaksanaan kabupaten Layak Anak dikarenakan setiap individu membutuhkan jaminan dalam kesehatan dan kesejahteraan sosial. Jaminan

jaminan inilah yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan anak. Bukan itu saja sarana dan prasarana yang memadai harus disiapkan oleh pemerintah contohnya rumah sakit yang memiliki standar pelayanan yang baik serta peralatan operasional yang memadai sehingga dalam penanganan masalah kesehatan tetap berjalan lancar dan memberikan dampak serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

d. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Pengembangan sebuah karakter dari setiap individu anak tidak cukup dari keluarga dan masyarakat saja melainkan perlu adanya pendidikan dan penanaman budaya sehingga dalam tumbuh dan kembangnya anak akan memiliki sebuah karakter yang baik di masyarakat. Jaminan Pendidikan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pendidikan antara lain: 1). Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan; 2). Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari Lembaga Pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak; 3). Penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun; 4). Memberikan kesempatan yang sama bagi anak yang menyandang cacat.

e. Perlindungan khusus

Secara umum ada sekelompok anak yang merupakan kelompok rentan dan harus mendapatkan perlakuan khusus dikarenakan anak dimaksud tidak memiliki kekuasaan dan tidak dapat melindungi serta mengendalikan hidupnya sendiri. Keterbatasan kelompok tersebut terutama dalam mendapatkan hak-hak yang semestinya merupakan hak yang harus dipenuhi

dan diperhatikan pemerintah. Jika dibandingkan dengan kelompok lain karena situasi sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasari kehidupan mereka, maka anak-anak dalam katagori ini akan mengalami tingkat kesulitan hidup yang tinggi dalam menikmati hak-haknya. Adapun kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus antara lain ; 1). Anak-anak yang dalam kondisi darurat; 2). Anak dalam situasi eksploitasi; 3). Anak dalam kondisi dalam situasi jalanan; 4). Anak yang berhadapan dengan hukum; 5). Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga menunjukkan keseriusan dalam perlindungan anak sebagai upaya dari pemenuhan hak-hak mereka. Khusus dalam menjadikan Bangka Tengah sebagai Kabupaten Layak Anak telah dilakukan “Deklarasi Kabupaten Layak Anak” pada tanggal 9 April 2013 yang sempat dibadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada saat itu yaitu Ibu Linda Gumelar.

Deklarasi Kabupaten Layak Anak adalah bentuk komitmen seluruh elemen baik dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Butir-butir dalam deklarasi Kabupaten Layak Anak memuat hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Menciptakan situasi dan kondisi di Kabupaten Bangka Tengah menjadi ramah anak;
2. Tidak membedakan anak berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, suku, dan lain-lain dalam memenuhi hak anak;

3. Menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan, penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan;
4. Menghargai pandangan anak;
5. Berkonsultasi dengan anak dalam setiap proses penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan;
6. Mengupayakan seluruh anak Bangka Tengah tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menerbitkan regulasi tentang perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian juga dibuat Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya telah dibuatkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/407/BKKBD dan PPPA /2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten layak Anak.

Implementasi Kebijakan KLA berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2016 dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada dasarnya meliputi seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan dimaksud dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling berkaitan satu dengan lainnya. Perbup ini memuat 7 Bab dan 14 Pasal. Indikator keberhasilan KLA sendiri merupakan kewenangan pihak lain sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Peneliti hanya konsen pada tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu

untuk menganalisis implementasi kebijakan KLA dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan KLA dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun tujuan kebijakan KLA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat di wilayah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan
3. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

Ruang lingkup dan sasaran kebijakan KLA meliputi :

- a. Ruang lingkup kebijakan KLA :
 - 1) Pembangunan di dalam lima kluster hak anak yaitu : hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak anak.

- 2) Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

b. Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

- 1) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi : lembaga eksekutif/perangkat daerah terkait; lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; lembaga yudikatif/peradilan; organisasi non pemerintah; dunia usaha; dan masyarakat.
- 2) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah keluarga dan anak.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencoba membahas secara spesifik tentang implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menyoroti tentang penelitian dimaksud, namun tidak spesifik secara khusus menyoroti tentang implementasi kebijakan kabupaten layak anak, sebagaimana yang akan diteliti melalui penelitian kualitatif tesis ini.

Adapun penelitian sebelumnya yang menyoroti tentang Kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian
1.	<p>Nama Peneliti : Muhammad Erwin Dianto</p> <p>Tahun Penelitian : 2015</p> <p>Judul Penelitian : Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Skripsi : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta</p> <p>Metode Penelitian : Menggunakan metode penelitian deskriptip kualitatif</p> <p>Hasil Penelitian : 1. Pada implementasi program KLA terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para implementer. Tahapan tersebut meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap pengaplikasian. Pengaplikasian program KLA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sendangtirto berkerjasama dengan kader di tiap-tiap padukuhan dan seluruh stakeholders meliputi lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu: klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster perlindungan, klaster insfrastuktur, serta klaster lingkungan hidup, budaya dan pariwisata;</p>

No	Penelitian
	<p>2. Pelaksanaan program KLA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap dan faktor struktur birokrasi. Faktor disposisi atau sikap adalah kunci keberhasilan Program KLA mengingat didalamnya terdapat kesungguhan, kecakapan, kejujuran dan komitmen dari implementer untuk mengimplementasikan program KLA. Program ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya keuangan yang dikeluhkan oleh para implementer, dapat memperlambat laju pelaksanaan program KLA itu sendiri.</p> <p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Erwin Dianto tidak membahas secara spesifik tentang tindak kekerasan seksual pada anak dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Selain itu penelitian ini tidak secara spesifik membahas mengenai strategi penurunan tindak kekerasan seksual pada anak.</p>

No	Penelitian
2	<p data-bbox="373 387 927 421">Nama Peneliti : Moh Ilham A Hamudy</p> <p data-bbox="373 454 708 488">Tahun Penelitian : 2015</p> <p data-bbox="373 521 1323 629">Judul Penelitian : Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta dan Makasar</p> <p data-bbox="373 663 1299 770">Jurnal : Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 2 Edisi Juni 2015 :149-160</p> <p data-bbox="373 804 1323 911">Metode Penelitian : Menggunakan metode deskriptip dengan pendekatan kualitatif</p> <p data-bbox="373 945 1323 1816"> Hasil Penelitian : 1. Di Surakarta, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi. 2. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta </p>

kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA.

3. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.

Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Moh Ilham A Hamudy tidak membahas mengenai kebijakan kabupaten layak anak dalam penurunan tindak kekerasan pada anak.

No	Penelitian
3.	<p data-bbox="379 383 866 421">Nama Peneliti : Irma Rumtianing</p> <p data-bbox="379 454 719 492">Tahun Penelitian : 2014</p> <p data-bbox="379 526 1326 629">Judul Penelitian : Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak</p> <p data-bbox="379 663 1238 701">Jurnal : Th. 27, No. 1, Februari 2014, STAIN Ponorogo</p> <p data-bbox="379 734 1193 772">Metode Penelitian : Menggunakan metode pendekatan kualitatif</p> <p data-bbox="379 806 1326 1749"> Hasil Penelitian : 1. Di Kabupaten Ponorogo, meskipun beberapa program tentang perlindungan anak sudah diimplementasikan, namun belum dibentuknya Gugus Tugas KLA (Kota Layak Anak), belum ada RAD (Rencana Aksi Daerah), dan belum disahkannya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menyebabkan Kabupaten Ponorogo belum mendapat anugerah Kota Layak Anak. Namun demikian, persiapan Kabupaten Ponorogo menuju Kota Layak anak sudah semakin matang dipersiapkan oleh Kabupaten Ponorogo, tinggal beberapa aspek saja yang belum terpenuhi. </p>

No	Penelitian
4.	<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Irma Rumtining tidak membahas secara spesifik tentang tindak kekerasan seksual pada anak dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Selain itu penelitian ini tidak membahas mengenai strategi apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan kabupaten layak anak</p> <p>Nama Peneliti : Dewi Kartika Ratri</p> <p>Tahun Penelitian : 2014</p> <p>Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.</p> <p>Jurnal : Ilmu Pemerintahan Univ. Brawijaya, 10 Sept 2014</p> <p>Metode Penelitian : Menggunakan metode kualitatif</p> <p>Hasil Penelitian : 1. Dalam kurun waktu tersebut implementasi kebijakan kota layak anak berjalan cukup baik walau masih jauh dari kata sempurna namun tidak dapat dikatakan gagal karena dari empat indikator Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi tidak terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi kebijakan kota layak anak menjadi terhambat atau terhenti.</p>

	<p>2. Pada proses komunikasi masalah terjadi pada proses penyampaian informasi dimana penyampaian informasi sudah cukup jelas kepada para pelaksana kebijakan namun belum sampai pada masyarakat. SDM pelaksana kebijakan Kota Layak Anak jumlahnya mencukupi namun untuk keahlian masih perlu ditingkatkan. Kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan dan Belum ada SOP khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk pelaksanaan KLA.</p> <p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kartika Ratri tidak membahas tentang tindak kekerasan seksual pada anak dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Selain itu penelitian ini tidak membahas mengenai strategi mewujudkan kabupaten layak anak.</p>
--	---


C. Kerangka Berpikir

Kabupaten layak anak adalah Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang kabupaten layak anak (KLA) melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2009 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak anak; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Namun dalam kenyataannya di lapangan, program kabupaten layak anak masih saja ditemukannya kasus tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu peneliti melakukan suatu kajian penelitian untuk melihat apakah kebijakan program KLA sudah di implementasikan dengan baik atau belum. Dalam mengimplementasi kebijakan program KLA tidak semudah yang dibayangkan, banyak faktor-faktor penghambat sehingga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi kebijakan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Peneliti membuat alur pikir penelitian yang dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut :

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran



D. Operasional Konsep

Pengertian konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu (Effendy, 1995 : 33). Konsep dapat diartikan

sebagai abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Penggunaan defenisi konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan memakai suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan sehingga penelitian ini menggunakan operasional konsep antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan dan pengendalian arah dari tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.
2. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan
3. Kabupaten layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
4. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

5. Kekerasan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang, namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya pada orang yang menjadi korban.
6. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan atau seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Seorang peneliti harus berpikir pada suatu teori yang relevan dalam memecahkan suatu masalah penelitian. Dalam penerapan suatu teori diperlukan suatu metode khusus, sehingga permasalahan yang akan dipecahkan dapat dicari jalan keluarnya. Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik dan benar, diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan objek yang akan diteliti sehingga desain penelitian yang ada harus disesuaikan dengan objek yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2011:1), menyatakan bahwa “desain penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, dan valid, dengan tujuan yang dapat di kemukakan, dibuktikan dan dikembangkan menjadi suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi masalah”.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:1) mengatakan bahwa :

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi”.

Selanjutnya Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008 : 1), mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan Effendy (2010:117), berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan. Sedangkan Ndraha (2003 : 631) mengatakan bahwa :

Melalui metodologi kualitatif, peneliti mendengar dan melihat narasumber berbicara sebenarnya (maka jangan dipengaruhi) tentang dirinya (mereka) sendiri sesuai dengan perspektif (*perspective truth*) masing-masing, dan mengamati mereka berperilaku seadanya terhadap lingkungannya sesuai dengan posisi dan peran didalam sistem sosial masing-masing pula, kendatipun peneliti menganggapnya aneh “*Not only do people interpret things differently, the focus their attention of different things.*” Selanjutnya,” *Just as different people may interpret the same things differently, so too may the same person interpret things differently at different times*”.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Nawawi (2004:63), mengatakan bahwa:

“Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya atau usaha memecahkan masalah dengan membandingkan permasalahan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standar, menetapkan hubungan antar gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain yaitu dengan menuju hubungan antar konsep”.

Selanjutnya Irawan (2004:60) mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah “penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya”. Sedangkan Sugiama (2008:37), mengatakan bahwa “Metode penelitian deskriptif adalah penelitian suatu kelompok manusia, suatu set kondisi, atau riset terhadap suatu objek atau hal apapun, yang berupaya mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas data-data tersebut dan mengumpulkan berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung.

Alasan penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif dalam penelitian ini karena penulis ingin menganalisis implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan keadaan suatu objek penelitian kemudian dibahas untuk mendapatkan kesimpulan umum serta pemahaman terhadap objek tersebut.

B. Informan

Untuk memperoleh informan sebagai sumber data utama dalam penelitian menggunakan sampel bertujuan (*purposif sampling*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Moleong (2007:224) bahwa penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*). Lebih lanjut Moleong mengatakan bahwa:

Sampel bertujuan dapat ditandai dari ciri-cirinya sebagai berikut: *pertama*: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu, *kedua*: pemilihan sampel secara berurutan dengan tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya yang hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuan sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih

untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Darimana atau siapa ia mulai tidak menjadi persoalan, tetapi jika hal tersebut telah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada keperluan peneliti.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Arikunto (2006:117) yang mengemukakan bahwa sampel bertujuan atau *purposive sample* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. *Purposif sampling* yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini yakni pemilihan sampel yang merupakan subyek penelitian yang terkait dan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan kabupaten layak anak.

Informan adalah pihak yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun informan yang diyakini akan dapat memberikan data dan atau informasi yang tepat dan akurat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
2. Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah
5. Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah
6. Camat dan Kepala Desa
7. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan korban kekerasan seksual.

Jumlah informan dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan informasi yang diperlukan, dengan menggunakan teknik “*snow balling*” (luncuran gumpalan bola salju yang semakin menggunung sampai mencair), yang mana pengambilan keputusan tentang banyaknya sumber data/informasi dilakukan atas dasar timbangan “*triangulasi*” (peneliti-objek-situasi-kondisi), sampai memperoleh informasi secukupnya yang relatif sama.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Fungsi instrumen penelitian bertujuan mendapatkan data yang *valid* (tepat) yang dapat dipenuhi dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang ada serta melakukan wawancara dengan informan. Menurut Sugiyono (2010 : 222) bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Lebih lanjut menurut pandangan Nasution dalam Sugiyono (2010 : 223) menjelaskan bahwa :

“Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti langsung yang menjadi instrument penelitian dan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara secara mendalam dan komprehensif.

D. Data Yang Diperlukan

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, maka harus ditentukan sumber data yang digunakan. Menurut Ionfland (dalam Moleong, 2007 : 112) mengatakan bahwa :

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya”.

Menurut Arikunto (2006:129) yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data menurut Arikunto ((2006:129) diidentifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data berupa orang yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara.
2. *Place*, yaitu sumber data berupa tempat yang menyajikan tampilan keadaan diam atau bergerak melalui metode penelitian.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, naskah-naskah, dokumen, angka, gambar atau simbol-simbol lain yang sesuai untuk penggunaan metode dokumentasi.

Selanjutnya menurut pandangan Irawan (2004:65), menjelaskan jenis data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif berupa:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lapangan melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*), yang berupa Informasi yang berkenaan dengan kebijakan kabupaten layak anak dan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah serta Informasi lainnya yang dianggap mendukung.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dinas/instansi terkait melalui laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan yang berkaitan erat dengan kebijakan kabupaten layak anak dan kasus tindak kekerasan seksual pada anak yang meliputi : dokumen atau sumber tertulis, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, arsip, internet, dokumen resmi dilokasi penelitian dan lain-lain yang mendukung penelitian.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian langkah yang paling utama adalah pengumpulan data, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Untuk itu pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, peneliti harus memahami prosedur dalam pengumpulan data, sebab tanpa mengetahui prosedur pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan diteliti.

Menurut Nazir (2011:174) mengatakan bahwa :

“Pengumpulan data yaitu suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya dapat dikumpulkan dan digunakan kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.”

Senada dengan pandangan ahli di atas, Sugiyono (2010 : 62) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang akan diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Pengamatan Langsung (Observasi langsung)

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung bagaimana implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah. Peneliti terus berupaya memperoleh berbagai data tambahan dengan mengamati secara langsung fenomena-fenomena sosial yang terjadi dilapangan dengan dipadukan oleh teknik pengumpulan data lainnya. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan menggunakan pedoman pengamatan dan dicatat dengan alat tulis serta dilakukan pengambilan data kompetensi SDM seperlunya yang di anggap relevan dengan tujuan penelitian.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara menurut Nazir (2005:234) adalah "Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (panduan wawancara)." Selanjutnya Kristin Esterberg (dalam Sugiyono, 2005 : 73-74) mengemukakan ada tiga macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur :

- a) **Wawancara terstruktur**
Wawancara Terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.
- b) **Wawancara semi terstruktur**
Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan lebih secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c) **Wawancara tidak terstruktur**
Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. pedoman wawancara yg digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yg akan ditanyakan.

Dalam setiap wawancara peneliti selalu berusaha menghindari wawancara yang bersifat formal, dan menciptakan suasana informal, alamiah dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas informasi yang diketahuinya serta pengalaman-pengalamannya. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan panduan wawancara, dan mengembangkan pertanyaan pada saat wawancara berlangsung. Peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi terstruktur dengan wawancara terarah yang dilaksanakan secara bebas dan juga mendalam (in-depth), tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden.

3. Dokumentasi

Arikunto (2006:149) menyatakan bahwa “dokumentasi adalah metode yang dilaksanakan oleh penelitian untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian”. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan bacaan, makalah ilmiah, jurnal, laporan dan berbagai peraturan yang terkait dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses interpretasi data agar dapat ditafsirkan dan berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. Menurut Nazir (2005:346) menyatakan bahwa “analisis data merupakan bagian yang sangat penting untuk memberikan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dari penelitian”. Sedangkan menurut Bogdan dalam Sugiyono (2010:244) mengemukakan bahwa :

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Berkaitan dengan penelitian ini, data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu pengkajian sebagai hasil pengelolaan data yang telah dianalisis bukan dalam bentuk angka-angka dan bilangan melainkan berbentuk kata-kata yang meliputi peraturan

perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan teknis yang diambil oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut Sugiyono (2005 : 91) mengatakan bahwa "analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu". Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2005 : 91) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu pengorganisasian data sehingga terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan agar semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*), merupakan tahapan terakhir dalam analisis data model Miles & Huberman, di mana setelah data disajikan dan dianalisa maka akan dibuat kesimpulan akhir berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian


Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat meneliti dan mengungkapkan fenomena-fenomena sosial yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan Proses pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini dibagi menurut tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan penyusunan penelitian tesis hingga perbaikan tesis yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	2017						2018	
		Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Persiapan Penyusunan Usulan Penelitian	■	■	■					
2.	Pelaksanaan BTR ke 1				■				
3.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian				■	■			
4.	Pengolahan Data dan Konsultasi Bimbingan Tesis					■	■		
5.	Pelaksanaan BTR ke 2						■		
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis							■	
7.	Sidang Tesis								■

Sumber : Diolah oleh Peneliti



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah terletak di pulau Bangka dengan luas lebih kurang 2.279,11 Km² atau 227.911,33 ha, yang terbagi menjadi 6 kecamatan yaitu terdiri dari Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan sungaiselan, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar. Adapun jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 56 desa dan 7 kelurahan. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun masih kisaran 3 – 4 % pertahun sehingga jumlah penduduk makin lama makin bertambah. Seiring dengan penambahan penduduk bertambah pula tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu diperlukan sarana pelayanan masyarakat seperti sekolah, balai kesehatan (pustu, puskesmas dan rumah sakit), dan tidak ketinggalan pula pelayanan administrasi pemerintahan.

Karena semakin banyaknya urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan maka kebutuhan agar pelayanan publik tetap harus dilaksanakan dengan optimal. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan.

B. Keadaan Geografis dan Iklim Kabupaten Bangka Tengah

Secara geografis Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka pada $105^{\circ}45'$ sampai $106^{\circ}50'$ Bujur Timur dan $2^{\circ}10'$ sampai $2^{\circ}50'$ Lintang Selatan dengan dikelilingi oleh 12 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai ± 195 km. Untuk lebih jelasnya, letak Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Bangka Tengah



Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Bangka Tengah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang
- b. Sebelah Timur : Laut Cina Selatan
- c. Sebelah Barat : Selat Bangka
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Tengah mempunyai luas wilayah lebih kurang 2.279,11 Km² atau 227.911,33 ha, yang terbagi menjadi 6 kecamatan yaitu terdiri dari Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan sungaiselan, Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar, dengan jumlah desa dan kelurahan berjumlah 56 desa dan 7 kelurahan. Adapun luas wilayah kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah total		
		Kelurahan	Desa	Total
Koba	391,59	5	6	11
Pangkalanbaru	108,26	1	11	12
Sungai Selan	791,55	1	12	13
Simpang Katis	230,73	-	10	10
Namang	203,95	-	8	8
Lubuk Besar	553,03	-	9	9
Total	2.279,11	7	56	63

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal (Bappeda SPM) tahun 2014

Keadaan geografis Kabupaten Bangka Tengah menjadikan kabupaten ini merupakan wilayah yang strategis untuk dikunjungi oleh masyarakat pendatang dari luar daerah. Selain garis pantai yang panjang, keadaan alam di daerah Kabupaten Bangka Tengah banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian C lainnya, seperti: pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lain, sehingga Kabupaten Bangka Tengah dikatakan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk. Selain keadaan geografis yang mendukung, wilayah Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki potensi dalam hal aspek pertanian dan perkebunan seperti lada, gaharu, karet dan kelapa sawit. Selain kondisi tanah yang subur dan banyak aliran sungai yang membantu para petani, hal lain juga didukung oleh keadaan iklim setempat, dimana curah hujan dan panas bergantian.

Keadaan iklim tersebut sangat membantu masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian di Kabupaten Bangka Tengah sangat membantu menunjang perekonomian masyarakat, selain didukung oleh keadaan geografis yang subur, keadaan iklim yang teratur juga mengimbangi hasil panen yang maksimal bagi para petani, diantaranya petani lada, petani gaharu, petani sawit dan petani karet. Dimana hasil pertanian tersebut menjadi icon khas Kabupaten Bangka Tengah dan menjadikan Kabupaten Bangka Tengah dikenal di Kancan Nasional bahkan internasional.

C. Kependudukan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan data sensus nasional Tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2014 sebesar 177.218 jiwa (WNI + non WNI).

Penduduk di Bangka Tengah lebih di dominasi oleh laki-laki dari pada penduduk wanita, sama seperti tahun sebelumnya. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 92.882 (52,41%) jiwa dan perempuan sebanyak 84.336 (47,59%) jiwa. Sehingga sex ratio penduduk Kabupaten Bangka Tengah menjadi 110 artinya apabila terdapat penduduk laki-laki sebanyak 110 jiwa, maka penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Luas Daerah, Jenis Kelamin dan Kepadatan Per km² di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014

Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Pria	Wanita	Jumlah	Kepadatan	
					Per km ²	Per desa
Koba	391,59	19.524	17.740	37.264	95,16	3.387,64
Pangkalan Baru	108,26	22.475	20.864	43.321	400,12	3.610,08
Sungai Selan	791,55	17.165	15.196	32.361	40,88	2.489,31
Simpang Katis	230,73	12.452	11.692	24.144	104,64	2.414,40
Namang	203,95	7.792	6.939	6.939	72,23	1.841,38
Lubuk Besar	553,03	13.474	11.923	25.397	45,92	2.821,89
Jumlah	2.279,1	92.719	84.336	177.218	77,76	2.812,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah (Diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional, tahun 2014)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dari data jumlah penduduk dan luas wilayah akan dapat diketahui kepadatan penduduk suatu wilayah dengan satuan jiwa/km². Luas wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah 2.279,11 km², sedangkan jumlah penduduknya adalah 177.218 jiwa. Sehingga tingkat kepadatan penduduknya menjadi 77,76 jiwa/ km². Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki

jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2014 sebanyak 125.701 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 78.532 jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan yang bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya) sebanyak 47.169 jiwa. Dari total angkatan kerja tersebut, ada sebanyak 74.102 jiwa yang telah bekerja, sedangkan sisanya 4.430 sedang mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014 sebesar 62,48% persen artinya sebesar 62,48% persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014 sebesar 5,64% artinya dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 5–6 orang diantaranya pencari kerja. Angka ini sedikit meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berkisar 3,47%. Penduduk usia kerja yang bekerja apabila dilihat dari sektor lapangan pekerjaan tampak bahwa sebesar 31,41% persen terserap pekerjaan disektor pertanian, 26,05% persen terserap di sektor pertambangan dan penggalian, dan 17,39% persen rumah makan dan jasa akomodasi.

Adapun jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014

TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD	-	-	-
SLTP	-	-	-
SLTA	164	82	264
D1-D IV	28	65	93
S1	67	118	185
S2	-	2	2
S3	-	-	-
Total	259	267	526

Sumber : Kantor Dinsosnakertrans Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan minimal pada jenjang terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan jumlah tamatan SLTA yang mencari kerja paling banyak dari jenjang pendidikan yang lain. Hal ini dilihat dari jumlah secara keseluruhan yang diperoleh mengenai data penduduk pencari kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Tengah.

D. Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka Tengah pembangunan sektor pendidikan semakin penting dengan ditetapkannya titik berat pembangunan pada bidang ekonomi yang diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan yang memiliki kemampuan

memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya.

Pada tahun 2014, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tercatat jumlah Taman Kanak-Kanak (TK), baik negeri maupun swasta sebanyak 57 unit, sedangkan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 92 unit (negeri dan swasta). Sementara itu untuk sarana dan prasarana pendidikan tingkat SLTP sebanyak 22 unit yang terdiri dari SLTP Negeri dan SLTP swasta. Sedangkan tingkat SMA berjumlah 9 unit yang terdiri dari 6 SMA Negeri dan 3 SMA Swasta, dan untuk jumlah SMK terdapat sebanyak 5 unit yang semuanya negeri.

Jenjang pendidikan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah sebagian besar hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD). Adapun banyaknya jumlah penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :



Tabel 4.4

Banyaknya Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014

TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Tidak / Belum Pernah Sekolah	2.836	2.989	5.825
SD	40.209	38.919	79.128
SLTP	10.405	8.504	18.909
SLTA	12.398	10.010	22.408
D1-D IV	797	1.129	1.926
S1	1.320	1.226	2.546
S2	43	11	54
S3	1	-	1
Total	68.009	62.788	130.797

Sumber : Kantor Dindikcapil Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2014 masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) sebanyak 79.128 orang, bahkan sekitar 5.825 orang masih ada yang tidak/belum pernah sekolah. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman lebih kepada masyarakat/penduduk, betapa pentingnya menimba ilmu di sekolah dalam program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, bagi masyarakat/penduduk khususnya di Kabupaten Bangka Tengah.


E. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah

Tahapan implementasi kebijakan merupakan faktor kunci dalam setiap kebijakan publik. Suatu kebijakan akan terlihat jika telah dilaksanakan dan dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Apabila kebijakan publik hanya sekedar merumuskan suatu kebijakan, tanpa ada gerakan untuk mewujudkannya maka rumusan tersebut akan menjadi sia-sia tanpa ada faedah atau manfaat bagi masyarakat.

Kedudukan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat *crucial* dalam suatu kebijakan sehingga dalam aplikasinya antara perumusan dan implementasi harus sejalan agar mempermudah pencapaian tujuan. Baik buruknya suatu kebijakan publik sangat bergantung dengan perumusan kebijakan (*inputs*) dan implementasi kebijakan (*process*) sehingga akan menghasilkan keluaran (*outputs*), dampak (*outcomes*) dan manfaat (*benefit*) serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Implementasi Kebijakan pada penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III sebagai analisis yang sesuai dengan sub dimensi teori tentang implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu pengaplikasian model tersebut, dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak sebagai salah satu upaya dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak yang memperlihatkan adanya berbagai pengaruh dalam tercapinya keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Adapun model implementasi kebijakan menurut Edward III dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini :

Gambar 2.4 Model Implementasi menurut G.C Edwards III



Sumber : George C.Edwards III (1980:148)

Berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edward III dapat peneliti analisis lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah

a. Komunikasi

Kebijakan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Setiap tujuan kebijakan harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas. Agar kebijakan tadi bisa dilaksanakan dengan efektif, maka standar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan tersebut. Oleh karena itu standar dan tujuan tadi harus dikomunikasikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka apa yang menjadi standar dan tujuan tadi akan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan darinya dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Disamping para pelaksana yang menjadi sasaran komunikasi ini begitu juga dengan organisasi lain yang ikut terlibat dan dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan tertentu.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai komunikasi yang dilakukan antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan dalam penyampaian informasi kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten Bangka Tengah :

Informan 1 (Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Komunikasi yang saya lakukan selama ini dengan OPD yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten layak anak sudah cukup baik. Para OPD yang terlibat sangat mendukung kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah, mengingat anak-anak zaman sekarang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu peran kita sebagai pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kebijakan kabupaten layak anak.

Informan 5 (Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah)

mengatakan bahwa :

Kami selalu melakukan komunikasi dengan para pelaksana kebijakan yang lain terutama dalam intern kantor kami sendiri. Selain itu kami juga sering berkomunikasi dengan para pelaksana kebijakan pada tingkat bawah terutama yang ada di desa maupun dikelurahan baik itu dalam hal sosialisasi maupun dalam hal pengaduan masalah yang sedang terjadi. Oleh sebab itu saya menilai komunikasi merupakan sangat penting dilakukan dan harus intens dilakukan agar tujuan dan sasaran yang kita inginkan dapat terwujud.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan 1 dan informan 5, bahwa para pelaksana kebijakan sudah melakukan komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan, akan tetapi para implementor mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dalam menyampaikan kebijakan kabupaten layak anak sebagaimana kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat prioritas dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kabupaten layak anak serta menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan 6 selaku leading sektor yang langsung menangani masalah perlindungan anak dalam hal komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat ataupun korban kekerasan. Dalam hal ini informan 5 mengatakan bahwa :

Kesulitan kami dalam melaksanakan kebijakan kabupaten layak anak adalah melakukan komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa program kebijakan yang kami laksanakan adalah tanggung jawab pemerintah, mereka seolah-olah merasa tidak peduli atau cuek dengan program-program yang kami sampaikan atas pentingnya menjaga anak mereka dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Terlebih lagi kesulitan kami berkomunikasi dengan para korban kekerasan seksual pada anak. Keluarga mereka merasa tertutup akan informasi yang kami butuhkan, mereka merasa malu melaporkan kejadian tersebut karena membuka iab bagi keluarga mereka padahal pelaku kekerasan harus segera diproses

secara hukum agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan seksual pada anak, demi mewujudkan kabupaten layak anak.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa komunikasi yang telah dilakukan antara pelaksana kebijakan sudah cukup baik, namun komunikasi dengan *target group* atau sasaran kebijakan sedikit mengalami kesulitan. Peneliti dapat menganalisa bahwa kurangnya pemahaman dari masyarakat akan pentingnya kebijakan kabupaten layak anak sangat kurang. Oleh karena itu para pelaksana kebijakan baik itu dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas harus melakukan upaya dalam mensosialisasikan kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak sampai dengan lini terbawah yaitu masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedalaman atau terpencil sekalipun.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaksana kebijakan pada tingkat bawah yang ada di desa mengenai tujuan dan sasaran yang mereka sampaikan kepada masyarakat akan pentingnya kebijakan kabupaten layak anak dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak. Wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua FPKDRT (forum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga) Desa Sungai selan yaitu ibu Sri yang mengatakan bahwa :

Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian dan lain-lain. komunikasi juga kita lakukan dengan orang tua dan keluarga korban kekerasan seksual dalam membantu memulihkan psikis korban agar tidak terjadi trauma dikemudian hari atas kejadian tersebut. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan atas kejadian kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga kepada FPKDRT selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam membantu menangani masalah kekerasan tersebut agar pelaku dapat diproses secara hukum dan mendapat hukuman yang berat atas perbuatannya.

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan sudah cukup baik, namun, hal tersebut terus menjadi perhatian para pelaksana kebijakan agar harus lebih intens lagi dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat selaku *target group* atau sasaran kebijakan agar terwujudnya kabupaten layak anak dalam upaya menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Horn (dalam Agustino, 2008), yang menyebutkan bahwa komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antara organisasi dan pelaksana sangat mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik. Senada dengan pendapat ahli tersebut Solichin Abdul Wahab (1991 : 42) juga mengatakan bahwa komunikasi memainkan peranan penting bagi berlangsungnya implemetasi kebijakan. Artinya harus ada komunikasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya komunikasi yang baik tidak mungkin usaha kerja sama dapat terjadi.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apa bila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni implementator, dan sumber daya financial yaitu anggaran. Sumber daya merupakan aspek penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya niscaya tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan. Faktor sumber daya ini mempunyai

peran penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan informan 5 (Kepala DPPKBPPA Kabupaten Bangka Tengah) mengenai sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah yang mengatakan bahwa :

Jumlah sumber daya manusia yang kita miliki khususnya dalam menangani kasus pengaduan kekerasan seksual pada anak maupun kekerasan dalam rumah tangga memang sangat terbatas. Akan tetapi kami beranggapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja semua stakeholder harus terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut baik itu dari legislatif, kepolisian maupun masyarakat. Apabila semua merasa terlibat dan merasa peduli atas pentingnya kebijakan kabupaten layak anak saya rasa sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut sudah lebih dari cukup.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten layak anak harus dilakukan oleh semua pihak tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja. Oleh sebab itu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus siap dan mendukung sepenuhnya agar terwujudnya kabupaten layak anak di kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, sumber daya financial (anggaran) juga harus mendukung apabila implementasi kebijakan tersebut ingin dapat terwujud. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan sumber daya financial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di

Kabupaten Bangka Tengah. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan informan 4 (Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah) yang mengatakan bahwa :

Kebijakan Kabupaten layak anak merupakan program prioritas kita dalam membangun daerah untuk menjadi lebih baik. Terkait dengan anggaran kita sudah menganggarkan terkait dengan kebijakan kabupaten layak anak dan sebagian sudah kita masukkan kedalam anggaran beberapa OPD yang berkaitan dengan adanya program kebijakan kabupaten layak anak. Sehubungan dengan anggaran yang kita miliki sangat terbatas, saya menghimbau kepada rekan-rekan OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak agar memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran tersebut agar dapat menghasilkan hasil dan manfaat yang lebih banyak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan 3 (anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah) ibu Nunung yang mengatakan bahwa :

Kami sangat mendukung kebijakan kabupaten layak anak ini, dalam pembahasan anggaran saya terutama sangat mendukung dalam hal ini, walaupun anggaran yang kita miliki sangat terbatas akan tetapi sangat penting untuk dianggarkan agar proses pelaksanaannya dapat terwujud. Oleh sebab itu kebijakan kabupaten layak anak ini merupakan program yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat zaman sekarang anak-anak kita sudah banyak yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti narkoba, seks bebas dan lain-lain. Oleh karena itu peran pemerintah dan semua pihak sangat dibutuhkan dalam menekan tindak kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini sering terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan informan 3 dan informan 4, dapat dijelaskan bahwa dengan keterbatasan anggaran program kebijakan kabupaten layak anak harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak, mengingat pentingnya kebijakan tersebut dan banyaknya contoh kasus yang terjadi pada saat ini kekerasan pada anak sangat sering terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari semua pihak terutama keluarga sendiri dan kuranya sosialisasi akan pentingnya peran keluarga dalam menjaga anak dari perbuatan-perbuatan yang

menyimpang. Namun hal ini harus segera dipikirkan oleh pemerintah terkait dengan anggaran yang belum sampai pada tingkatan bawah yaitu implementor pada tingkat desa. Mereka juga memerlukan anggaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Keluhan terkait dengan anggaran disampaikan kepada peneliti melalui hasil wawancara dengan informan 6 (tokoh masyarakat dan selaku ketua FPKDRT) Desa Sungai selan yang mengatakan bahwa :

Kami sangat membutuhkan anggaran dalam melaksanakan kebijakan ini, terutama biaya transportasi dan makan minum kami dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran keluarga dalam menjaga dan mengawasi anak dari perilaku dan perbuatan yang menyimpang. Selama ini kami mengeluarkan biaya sendiri karena kami merasa peduli akan pentingnya mewujudkan kabupaten layak anak. Kami sangat berharap mendapat bantuan anggaran yang cukup dalam membantu kami mensukses kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya menurunkan tindak kekerasan pada anak.

Jadi dapat peneliti jelaskan bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni implementator, dan sumberdaya financial yaitu anggaran. Sumber daya merupakan aspek penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya niscaya tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan. Sehubungan dengan sumber daya yang dimiliki baik itu sumberdaya manusia, yakni implementator, dan sumberdaya financial yaitu anggaran masing sangat terbatas dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Islamy (2000), yang mengatakan bahwa ada sembilan faktor yang menyebabkan kebijakan publik tidak memperoleh hasil atau dampak yang

diharapkan, salah satunya adalah sumber-sumber yang terbatas baik tenaga, biaya, material dan waktu. Pendapat ahli yang lain juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas, (winarno, 2002:138). Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus memikirkan solusi serta pemecahan masalah terkait dengan sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya financial.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementor*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif, karena adanya suatu karakteristik dari badan/intansi pelaksana kebijakan.

Karakteristik ini memperlihatkan bagaimana suatu organisasi yang didalamnya terdapat individu-individu yang saling berbeda tetapi menentukan bagaimana warna/ciri intansi tersebut. Diantara karakteristik yang paling

menonjol diantara badan/intansi pelaksana kebijakan adalah pembagian kerja yang merata diantara para pegawai, adanya formalisasi yang tinggi, dan jenjang karier para pegawai.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, bahwa mereka sangat mendukung dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. Seperti wawancara peneliti dengan informan 1 (Sekretaris Daerah kabupaten Bangka Tengah) yang mengatakn bahwa :

Kami mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam mewujudkan kabupaten layak anak ini, salah satu langkah nyata atas komitmen kami adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menerbitkan regulasi tentang perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian juga dibuat Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya telah dibuatkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/407/BKKBD dan PPPA /2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten layak Anak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah dengan mengeluarkan regulasi tentang perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Artinya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sangat mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa disposisi yang dimiliki oleh implementator (pelaksana kebijakan), seperti komitmen dan semangat kerja sudah cukup baik karena peneliti melihat mereka mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk melakukannya. Hal

tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sebatier dan Mazmanian (1991 : 24) menjelaskan bahwa untuk sebagian proses implementasi kebijakan sangat bergantung pada dukungan publik. Selain itu, implementasi kebijakan juga melibatkan sejumlah interaksi dan saling hubungan di antara badan-badan yang terlibat didalam proses implementasi kebijakan. Artinya selain dukungan dari pemerintah, dukungan publik juga mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut Solichin Abdul Wahab (1991:31) menjelaskan bahwa dukungan publik merupakan perubahan sikap kelompok - kelompok masyarakat dengan output – output kebijakan lembaga – lembaga pelaksana dalam memainkan peranan yang cukup penting dalam proses implementasi.

Konsep *adaptation* dan *integration* dalam sosiologi Talcott Parson dalam Wirawan (2011:46) menjelaskan bahwa tingkat integrasi seseorang terhadap sistem sosial dapat diukur dengan melihat tingkat komitmennya. Artinya semakin tinggi tingkat komitmen seseorang terhadap suatu sistem tertentu, semakin tinggi pula tingkat integrasi yang dicapainya. Komitmen berhubungan dengan tindakan yang merupakan konsekuensi yang muncul dari dalam hati tanpa paksaan (Sutaryo, 1992:10).

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya SOP (*standard operating procedures*). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

informan terkait dengan pembagian tugas para implementor seperti informan 4 (Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah) yang bertugas menyiapkan dan merencanakan anggaran terkait dengan pelaksanaan kebijakan Kabupaten layak Anak. Selanjutnya informan 5 (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah) bertugas melakukan sosialisasi kepada para guru dan siswa akan pentingnya dibuatkan forum anak sebagai wadah tempat sosialisasi dan tempat pengaduan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada anak seperti tindakan menyimpang dan kekerasan pada anak. Informan 5 (Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah) bertugas memberikan sosialisasi kepada anggota Forum yang telah dibuat dan kepada anggota PKK yang ada di Kecamatan, Kelurahan ataupun Desa untuk gencar melakukan sosialisasi Kebijakan Kabupaten layak Anak dalam upaya menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak dan seterusnya. Selain itu telah dibentuknya berbagai forum untuk memfasilitasi sarana ataupun tempat pengaduan masyarakat seperti FPKDRT (forum pengaduan kekerasan dalam rumah tangga) yang disetiap desa sudah dibentuk dan PATBM (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat). Untuk PATBM sendiri baru 7 (tujuh) desa yang sudah dibentuk dan kedepannya direncanakan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah harus ada.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, maka dapat disimpulkan untuk pembagian tugas, implementor sudah mengetahui dari tugas masing-masing namun mereka belum mempunyai (*standard operating procedures*) atau SOP. Hal tersebut diungkapkan oleh Sutarto (1995:41) yang mengatakan bahwa setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas tugas serta

wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Terkait dengan belum adanya SOP, hal ini tentunya sebuah bahan masukan terutama kepada leading sektor untuk membuat SOP yang jelas mengenai teknis pelaksanaan kegiatan ataupun teknis pengaduan masalah apabila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak. Selama penelitian dilapangan, peneliti mengamati bahwa kasus tindak kekerasan seksual pada anak terjadi tidak diketahui oleh DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah secara langsung. Korban kekerasan seksual mengadu kepada keluarga dan keluarga juga terkadang jarang yang mengadu kepada FPKDRT yang ada didesa. Karena mereka menilai hanya memberi malu atau aib bagi keluarga mereka, padahal kejadian harus segera dilaporkan dan harus diproses secara hukum agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan seksual pada anak.

Menurut teori perubahan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Soleman B Toneko dalam Manan (2009:24) menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial. Oleh karena itu terjadinya perubahan sosial menyebabkan terbentuknya lembaga atau organisasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum yang lemah, perlindungan hukum yang diberikan kepada kaum-kaum perempuan dan yang lemah melalui penerapan sanksi atau hukuman.

Berdasarkan hasil analisa peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak

kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah sudah dilaksanakan oleh implementor (para pelaksana kebijakan) namun belum optimal dilaksanakan dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya financial masih terbatas dan belum mendukung dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak. Selain itu belum adanya SOP (*standard operating procedures*) yang jelas mengenai teknis pelaksanaan kegiatan ataupun teknis pengaduan masalah apabila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak. Hal ini sebuah masukan dan sekaligus kritikan bagi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk berbenah lebih baik lagi dalam mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah.

F Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder, peneliti menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan pandangan Edward III. Pemahaman tersebut digunakan untuk menganalisa hambatan apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah, sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Dari hasil analisa pada bab sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala bagi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan

tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang bersentuhan langsung dengan *target group* atau sasaran kebijakan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Adapun informan yang dapat memberikan informasi tersebut mulai dari tingkat pemerintah kabupaten sampai dengan implementor dari tingkat desa ataupun kelurahan, antara lain adalah sebagai berikut :

Informan 1 (Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Menurut saya rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya menjaga dan mengawasi perilaku anak-anaknya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. Karena tidak semua orang tua yang peduli akan masa depan anaknya dan mereka beranggapan anak mereka sudah diurus oleh guru mereka disekolah, jadi mereka berpikir tidak perlu khawatir lagi dalam mengawasi dan menjaga anak-anak mereka karena sudah ada guru disekolah yang mengawasi.

Informan 2 (Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Menurut saya peran orang tua harus lebih berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi sikap dan perilaku anak-anaknya. Karena kita ketahui masyarakat di desa perhatian terhadap anak-anaknya sangatlah kurang, karena mereka terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berkebun, menambang dan lain-lain, sehingga hal tersebut menimbulkan niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan predator anak untuk memanfaatkan kelengahan pengawasan orang tua untuk melakukan tindak kekerasan seksual pada anak.

Informan 3 (Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Masyarakat itu sendiri yang terlalu cuek dan kurang peduli akan pentingnya menjaga dan mengawasi sikap serta perilaku anaknya. Karena mereka beranggapan menjaga dan mendidik anak mereka adalah tugas pemerintah dan bukan urusan mereka. Oleh sebab itu perlu dilakukannya sosialisasi secara intens kepada masyarakat akan program yang kita gadang-gadangkan jangan sampai pemerintah sudah semangat dalam menjalankan kebijakan tersebut namun sasaran kebijakan atau masyarakat kurang mendukung dalam pelaksanaannya.

Informan 4 (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah)

mengatakan bahwa :

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak salah satunya adalah factor lingkungan. Anak-anak yang berada di lingkungan kurang baik maka akan terpengaruh kepada hal-hal yang kurang baik.

Informan 5 (Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah)

mengatakan bahwa :

Banyak hal yang mempengaruhi factor keberhasilan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak menurut saya salah satunya adalah komunikasi. Kita selama ini sangat kesulitan untuk berkomunikasi kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi kebijakan kabupaten layak anak. Mereka seolah-olah merasa cuek atau kurang peduli dengan kebijakan tersebut. Selain itu minimnya anggaran juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena tanpa didukung anggaran yang memadai mustahil tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Informan 6 (tokoh masyarakat selaku anggota FPKDRT) mengatakan

bahwa :

Kurangnya maksimalnya pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak salah satunya adalah tidak adanya anggaran. Kami selama ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan biaya swadaya sendiri. Dengan keterbatasan anggaran yang kami punya menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut kami rasa kurang maksimal. Oleh karena itu kami sangat mngharapkan untuk kedepannya agar kami dapat dibantu dalam sisi anggaran agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal serta diperoleh manfaat yang besar bagi masyarakat.

Selain itu sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan sosialisasi yang kami laksanakan kurang menyentuh ke lini terbawah dalam artian kata masyarakat desa terpencil sangat sulit untuk kami temui mengingat kondisi geografis wilayah yang ada di wilayah kami sangatlah luas.

Informan 7 (tokoh pemuda Desa Namang) bapak Darwin mengatakan bahwa :

Dengan adanya teknologi informasi yang canggih serta berkembang pesat sekarang ini seperti handpone dan lain-lain, anak-anak zaman sekarang banyak yang salah dalam menggunakannya. Banyak didalam handpone mereka berisi video yang berkantens pornografi ataupun foto-foto yang kurang senonoh. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual kepada anak akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Oleh karena itu pengawasan dari orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan agar dapat terhindar dari perbuatan serta perilaku anak yang menyimpang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah dapat peneliti analisa beberapa faktor penyebab yang menjadi kendala utama yaitu :

Pertama adalah komunikasi implementor (para pelaksana kebijakan) dengan *target group* (sasaran kebijakan) masih sulit dilakukan mengingat masyarakat itu sendiri terlau cuek atau kurang peduli dengan sosialisasi yang dilakukan oleh para implementor. Parsons dalam Wirawan (2011:47) mengatakan bahwa sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola cultural, seperti nilai-nilai bahasa dan lain-lain. Dengan proses sosialisasi anggota masyarakat akan menerima dan memiliki komitmen terhadap norma-norma sosial yang ada.

Selain itu masyarakat masih merasa tertutup untuk melaporkan kejadian atau musibah yang sedang menimpa keluarga mereka, karena mereka malu atau

membuka aib bagi keluarga mereka sendiri. Padahal hal kejadian seperti ini harus segera dilaporkan kepada lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut, mengingat pelaku kejahatan akan berkeliaran bebas untuk mencari korban-korban berikutnya dengan cara memanfaatkan kelengahan serta pengawasan dari orang tua anak itu sendiri.

Oleh karena itu kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dan esensial dalam membangun komunikasi yang efektif baik di antara masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta. Kepercayaan masyarakat terbangun apabila pemerintah menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat dipercaya (Sumaryadi, 2010:42).


Kedua adalah sumber daya implementor (para pelaksana kebijakan) masih minim/terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, tidak mengurangi komitmen para pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah.

Ketiga adalah anggaran yang masih minim menimbulkan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak masih belum maksimal, terutama implementor (para pelaksana kebijakan) pada tingkat bawah yang berada di desa ataupun kelurahan.

Keempat adalah belum adanya SOP (standar operational prosedur) yang jelas terkait dengan teknis pengaduan masyarakat terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Kelima adalah hadirnya teknologi informasi yang canggih seperti handphone banyak disalahgunakan oleh anak-anak sehingga banyak menimbulkan mudhoratnya dari pada manfaatnya.

Keenam adalah kurangnya kepedulian orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan dilingkungan sekitarnya. Sehingga banyak pelaku kejahatan seksual memanfaatkan kelengahan pengawasan orang tua untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu perlu dilakukannya sosialisasi terutama dari orang tua kepada anaknya untuk mengajarkan norma-norma sosial dan agama agar terhindar dari lingkungan yang tidak baik. Hal tersebut juga disampaikan oleh Durkheim dalam Irawan (2011 :45) yang mengatakan bahwa “ norma yang diajarkan kepada anak-anak melalui proses sosialisasi, agar anak dapat hidup dengan mudah dalam masyarakat. Dengan proses sosialisasi, orang tua berusaha agar sistem yang ada itu tetap dipertahankan, karena masih dianggap dapat menjamin hubungan sosial.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial (anggaran). Selain itu, SOP (*standar operational prosedur*) dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak terutama pada teknis pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak dan teknis pengaduan masyarakat belum ada atau dibuat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor Internal yaitu :
 - (1) komunikasi implementor (para pelaksana kebijakan) dengan *target group* (sasaran kebijakan) masih sulit dilakukan mengingat masyarakat itu sendiri terlalu apatis atau kurang peduli dengan sosialisasi yang dilakukan. Selain itu mereka masih merasa tertutup untuk melaporkan kejadian atau musibah yang sedang menimpa keluarga mereka, karena mereka malu atau membuka aib bagi keluarga mereka sendiri.

- (2) Sumber daya implementor (para pelaksana kebijakan) masih minim/terbatas.
 - (3) Anggaran yang masih minim menimbulkan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak masih belum maksimal dilaksanakan, terutama implementor (para pelaksana kebijakan) pada tingkat bawah yang berada di desa ataupun kelurahan.
 - (4) Belum adanya SOP (standar operational prosedur) yang jelas terkait dengan teknis pengaduan masyarakat terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak maupun kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor Eksternal yaitu :
- (1) Hadirnya teknologi informasi yang canggih seperti *handphone* banyak disalahgunakan oleh anak-anak, sehingga lebih banyak menimbulkan masalah negatif (*mudhorat*) dari pada manfaatnya.
 - (2) Kurangnya kepedulian orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan di lingkungan sekitarnya, sehingga banyak pelaku kejahatan seksual memanfaatkan kelengahan pengawasan orang tua untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak.

B. Saran

Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah sangat perlu ditingkatkan dengan lebih baik . Untuk itu saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini untuk Kabupaten Bangka Tengah sebagai kabupaten yang sudah mengikrarkan deklarasi menuju KLA adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan sumber daya manusia pengelola yang berkompeten serta memiliki integritas yang tinggi terhadap perubahan yang diinginkan ke arah yang lebih baik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga harus mendukung dari sisi anggaran agar pelaksanaan KLA dapat berjalan dengan baik;
3. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus menyediakan tempat ataupun sarana pengaduan yang jelas agar masyarakat ataupun korban tindak kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga dapat mengadu dan sebagai tempat konseling bagi para korban;
4. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus membuat SOP (*standar operational prosedur*) yang jelas mengenai teknis pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak dan teknis pengaduan masalah tindak kekerasan seksual pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Melakukan sosialisasi secara rutin dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama antara lain dalam kegiatan magrib mengaji dan forum-forum lainnya;
6. Melaksanakan seminar parenting tentang pola asuh kepada orang tua agar peduli dan tahu tentang perkembangan anak;

7. Memberikan pemahaman tentang teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini agar para orang tua mengerti dan paham akan bahaya pengaruh budaya dari luar yang masuk melalui media elektronik.
8. Implementasi kebijakan tidak harus bersumber dari atas (*top down*), namun juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai yang dianut oleh implementor (*bottom up*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Goggin dkk (1990) yang membedakan implementasi ke dalam tiga generasi. Generasi pertama yaitu yang melihat implementasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan yang bersifat top down; generasi kedua, merupakan kebalikannya bersifat bottom up dimana desain program/ kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai yang dianut oleh implementor; dan generasi ketiga, pusat perhatian diarahkan pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan serta implikasinya pada pelaksanaan dan keberhasilannya.
9. Memperhatikan konsep *adaption* dan *integration* dalam sosiologi Talcot Parson dalam Wirawan (2011:46), maka untuk meningkatkan komitmen masyarakat terhadap KLA, perlu mengikutsertakan perwakilan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan materi sosialisasi maupun kebijakan terkait melalui *focus group discusion* yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku Literatur

- Agustino. Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Andrews. 1980. *The Concept of Corporate Strategy, The Strategy Process*. London: Prentice Hall Europe
- Argyris. C dkk 1985. *Organizational Learning Theory, method and Practice*. Reading, mass, Addison-wesley publishing company Inc.
- Arikunto. Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: RinekaCipta.
- Atmasasmita, Romli. 1983, *Kapita Selektta Kriminologi*. Bandung: Armico.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dunn, Wiliam N, 2003 (*Penerjemah: Samodra, dkk, Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984, *Sejarah dan Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quartely Press, Washington DC
- Effendy. Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif Kulitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- E.Kristi Poerwandari, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi dan Ferninistik Alumni*, Bandung
- Irawan. Prasetya. 2004. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Islamy,Irfan, 2000, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan NEGARA Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1981, *Gangguan Gangguan Psikis*. Bandung: Sinar Baru.
- Nawawi. Hadari. 2004. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir. Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Talidziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan desa*. Jakarta: bumi aksara
- , -----, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Cetakan Ke-2. Rineka Cipta.
- , -----, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Cetakan Ke-2. Rineka Cipta.
- Nugraha. M. Quadrat. 2010. *Manajemen Strategik Organisasi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Moleong. Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manan, Abdul, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Kencana Presdana.
- Porter. M. E. 1985. *Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors*. New York: free press.
- Quade, ES, 1984, *Analysis For Public Decision*, Second Edition, Fourth Printing, Elsevier Science Publishing, New York
- Riply, Randall B. Dan Grace A, Franklin, 1997, *Bureaucracy And Policy Implementation*, Homewood III, Dorsey
- solichin Abdul Wahab, 1990, *pengantar analisis kebijaksanaan negara*, Jakarta: rineka cipta,
- Sugjama. A. Gima. 2008. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Bandung: CV. Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- , 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- , 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

-----2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sumaryadi, I. Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Ghalia Indonesia, Bogor

Syaukani, dkk, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahab, Sholichin, Abdul, 1997, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta.

Wirawan, 2013, *Teori_Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

III. Jurnal

Ratri, K, Dewi, 2014, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak, Universitas Brawijaya, 10 September 2014

Rumtianing, Irma, Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak, STAIN Ponorogo, Vol.27, No.1 (Februari 2014)

Hamudy, Moh Ilham A, Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta dan Makasar, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 2 (Edisi Juni 2015), Halaman , 149-160

IV. Skripsi

Dianto, E. Muhammad, 2015, Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Jogjakarta, Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN WAWANCARA

Dalam Tesis ini, peneliti membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan dan akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan, sehingga diharapkan perolehan informasi yang didapatkan lengkap, aktual dan akurat. Pedoman wawancara dibuat merujuk pada teori yang peneliti gunakan yaitu teori Edward III agar mempermudah peneliti untuk menyusun data kedalam tema dan memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun pedoman wawancara pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

KOMUNIKASI

1. Se jauh mana komunikasi yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Bangka Tengah?
2. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan komunikasi sangat sulit dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak?

SUMBER DAYA

1. Se jauh ini apakah sumber daya (manusia) yang ada sudah mencukupi untuk melasanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak?
2. Apakah sumber daya (financial/anggaran) sudah mencukupi dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Bangka Tengah?

DISPOSISI

1. Apakah sejauh ini sudah ada komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah ?
2. Apakah diantara para pelaksana kebijakan mempunyai sikap yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak ?
3. Apakah diantara pelaksana kebijakan mempunyai sikap dan pandangan yang berbeda terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah ?

STRUKTUR BIROKRASI

1. Apakah sudah ada SOP mengenai pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah ?
2. Apakah sudah ada tempat atau sarana pengaduan terhadap korban tindak kekerasan seksual pada anak demi menuju Kabupaten Layak Anak ?
3. Apakah pembagian tugas sudah jelas dan dimengerti oleh para pelaksana kebijakan?

TRANSKIP WAWANCARA

Dalam Tesis ini, peneliti membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan dan akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan, sehingga diharapkan perolehan informasi yang didapatkan lengkap, aktual dan akurat. Pedoman wawancara dibuat merujuk pada teori yang peneliti gunakan yaitu teori Edward III agar mempermudah peneliti untuk menyusun data kedalam tema dan memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun pedoman wawancara pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

KOMUNIKASI

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Bangka Tengah?

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Kami selalu melakukan komunikasi dengan para pelaksana kebijakan yang lain terutama dalam interen kantor kami sendiri. Selain itu kami juga sering berkomunikasi dengan para pelaksana kebijakan pada tingkat bawah terutama yang ada di desa maupun kelurahan baik itu dalam hal sosialisasi maupun dalam pengaduan masakah yang sedang terjadi. Oleh sebab itu saya menilai komunikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan dan harus intens dilakukan agar tujuan dan sasaran yang kita inginkan dapat terwujud.

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah), menjelaskan bahwa :

Komunikasi yang saya lakukan selama ini dengan OPD yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten layak anak sudah cukup baik, para opd yang terlibat sangat mendukung kebijakan kabupaten layak anak di kabupaten bangka tengah mengingat anak anak zaman sekarang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu peran kita sebagai pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kab. layak anak.

FPKDRT (forum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga) Desa Sungai

selan yaitu ibu Sri menjelaskan bahwa :

Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian dan lain-lain. komunikasi juga kita lakukan dengan orang tua dan keluarga korban kekerasan seksual dalam membantu memulihkan psikis korban agar tidak terjadi trauma dikemudian hari atas kejadian tersebut. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan atas kejadian kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga kepada FPKDRT selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam membantu menangani masalah kekerasan tersebut agar pelaku dapat diproses secara hukum dan mendapat hukuman yang berat atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan komunikasi sangat sulit dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak?

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Menurut saya rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya menjaga dan mengawasi perilaku anak-anaknya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. Karena tidak semua orang tua yang peduli akan masa depan anaknya dan mereka beranggapan anak mereka sudah diurus oleh guru mereka disekolah, jadi mereka berpikir tidak perlu khawatir lagi dalam mengawasi dan menjaga anak-anak mereka karena sudah ada guru disekolah yang mengawasi.

(Anggota DPRD Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Menurut saya peran orang tua harus lebih berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi sikap dan perilaku anak-anaknya. Karena kita ketahui masyarakat di desa perhatian terhadap anak-anaknya sangatlah kurang, karena mereka terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berkebun, menambang dan lain-lain, sehingga hal tersebut menimbulkan niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan predator anak untuk memanfaatkan kelengahan pengawasan orang tua untuk melakukan tindak kekerasan

(Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Masyarakat itu sendiri yang terlalu cuek dan kurang peduli akan pentingnya menjaga dan mengawasi sikap serta perilaku anaknya. Karena mereka beranggapan menjaga dan mendidik anak mereka adalah tugas pemerintah dan bukan urusan mereka. Oleh sebab itu perlu dilakukannya sosialisasi secara intens kepada masyarakat akan program yang kita gadang-gadangkan jangan sampai pemerintah sudah semangat dalam menjalankan kebijakan tersebut namun sasaran kebijakan atau masyarakat kurang mendukung dalam pelaksanaannya

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Kesulitan kami dalam melaksanakan kebijakan kabupaten layak anak adalah melakukan komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa program kebijakan yang kami laksanakan adalah tanggung jawab pemerintah, mereka seolah-olah merasa tidak peduli atau cuek dengan program-program yang kami sampaikan atas pentingnya menjaga anak mereka dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Terlebih lagi kesulitan kami berkomunikasi dengan para korban kekerasan seksual pada anak. Keluarga mereka merasa tertutup akan informasi yang kami butuhkan, mereka merasa malu melaporkan kejadian tersebut karena membuka aib bagi keluarga mereka padahal pelaku kekerasan harus segera diproses secara hukum agar tidak terjadi lagi tindakan kekerasan seksual pada anak, demi mewujudkan kabupaten layak anak.

SUMBER DAYA

1. Sejauh ini apakah sumber daya (manusia) yang ada sudah mencukupi untuk melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak?

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Junlah sumber daya manusia yang kita miliki khususnya dalam menangani kasus pengaduan kekerasan seksual pada anak maupun kekerasan dalam rumah tangga memang sangat terbatas. Akan tetapi kami beranggapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja semua stakeholder harus terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut baik itu dari legislatif, kepolisian maupun masyarakat. Apabila semua merasa terlibat dan merasa peduli atas pentingnya kebijakan kabupaten layak anak saya rasa sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut sudah lebih dari cukup.

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah), menjelaskan bahwa :

Memang benar jumlah sumber daya manusia yang kita miliki sangat terbatas. Namun jangan dijadikan suatu alasan atau penghambat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja semua stakeholder harus terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut baik itu dari legislatif, kepolisian maupun masyarakat. Apabila semua merasa terlibat dan merasa peduli atas pentingnya kebijakan kabupaten layak anak saya rasa sumber daya manusia tidak dijadikan suatu masalah dalam mengimplementasikan kebijakan KLA.

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

jumlah sumber daya manusia yang kita miliki memang terbatas. Tetapi kami tetap berusaha sekuat dan semampu kami dalam melaksanakan kebijakan kabupaten layak anak.

2. Apakah sumber daya (financial/anggaran) sudah mencukupi dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Bangka Tengah?

(Anggota DPRD Kab. Bangka Tengah, Ibu Nunung) menjelaskan bahwa :

Kami sangat mendukung kebijakan kabupaten layak anak ini, dalam pembahasan anggaran saya terutama sangat mendukung dalam hal ini, walaupun anggaran yang kita miliki sangat terbatas akan tetapi sangat penting untuk dianggarkan agar proses pelaksanaannya dapat terwujud. Oleh sebab itu kebijakan kabupaten layak anak ini merupakan program yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat zaman sekarang anak-anak kita sudah banyak yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti narkoba, seks bebas dan lain-lain. Oleh karena itu peran pemerintah dan semua pihak sangat dibutuhkan dalam menekan tindak kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini sering terjadi.

(Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Kebijakan Kabupaten layak anak merupakan program prioritas kita dalam membangun daerah untuk menjadi lebih baik. Terkait dengan anggaran kita sudah menganggarkan terkait dengan kebijakan kabupaten layak anak dan sebagian sudah kita masukkan kedalam anggaran beberapa OPD yang berkaitan dengan adanya program kebijakan kabupaten layak anak. Sehubungan dengan anggaran yang kita miliki sangat terbatas, saya menghimbau kepada rekan-rekan OPD yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijakan kabupaten layak anak agar memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran tersebut agar dapat menghasilkan hasil dan manfaat yang lebih banyak

(Tokoh masyarakat dan selaku ketua FPKDRT) Desa Sungai selan yang mengatakan bahwa :

Kami sangat membutuhkan anggaran dalam melaksanakan kebijakan ini, terutama biaya transportasi dan makan minum kami dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran keluarga dalam menjaga dan mengawasi anak dari perilaku dan perbuatan yang menyimpang. Selama ini kami mengeluarkan biaya sendiri karena kami merasa peduli akan pentingnya mewujudkan kabupaten layak anak. Kami sangat berharap mendapat bantuan anggaran yang cukup dalam membantu kami mensukses kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya menurunkan tindak kekerasan pada anak.

DISPOSISI

1. Apakah sejauh ini sudah ada komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah ?

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Kami mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam mewujudkan kabupaten layak anak ini, salah satu langkah nyata atas komitmen kami adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menerbitkan regulasi tentang perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian juga dibuat Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya telah dibuatkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.45/407/BKKBD dan PPPA /2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten layak Anak.

(Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Kami mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam mewujudkan kabupaten layak anak, walaupun dengan anggaran yang terbatas tetapi kami semua OPD yakin dan percaya bahwa Kabupaten Bangka Tengah, layak untuk dijadikan Kabupaten layak anak.

(Anggota DPRD Kab. Bangka Tengah, Ibu Nunung) menjelaskan bahwa :

Kami sangat mendukung kebijakan kabupaten layak anak ini, artinya komitmen kami sangat kuat terutama sangat mendukung dalam pembahasan anggaran, walaupun anggaran yang kita miliki sangat terbatas akan tetapi sangat penting untuk dianggarkan agar proses pelaksanaannya dapat terwujud.

STRUKTUR BIROKRASI

1. Apakah sudah ada SOP mengenai pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah ?

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

SOP (standard operating procedures) yang jelas mengenai teknis pelaksanaan kegiatan ataupun teknis pengaduan masalah apabila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak memang belum ada, tetapi akan segera kami buat dan dibahas secara bersama-sama dengan tim.

2. Apakah sudah ada tempat atau sarana pengaduan terhadap korban tindak kekerasan seksual pada anak demi menuju Kabupaten Layak Anak ?

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Untuk tempat atau sarana pengaduan terhadap korban tindak kekerasan seksual, kami telah bekerja sama dengan FPKDRT yang ada di desa-desa untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kabupaten layak anak dan tempat pengaduan apabila terjadi tindak kekerasan seksual pada anak. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum

(Tokoh masyarakat dan selaku ketua FPKDRT sctiap desa) menerangkan dengan pendapat yang sama, bahwa :

Untuk tempat atau sarana pengaduan terhadap korban tindak kekerasan seksual kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk mengadu kepada kami selaku anggota FPKDRT apabila terjadi tindak kekerasan tersebut. Selanjutnya kami akan melaporkan kepada pemerintah kab. Bangka tengah selaku leading sector dan aparat kepolisian, sehingga

pelaku tindak kekerasan dapat segera ditangkap dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Apakah pembagian tugas sudah jelas dan dimengerti oleh para pelaksana kebijakan?

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) menjelaskan bahwa :

Saya rasa setiap Tim ataupun OPD terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak ini, sudah mengetahui tupoksinya masing-masing. Karena kita selalu membahas dalam agenda rapat, apa-apa saja yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam mempersiapkan Kabupaten Layak anak.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Informan 1 (Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Menurut saya rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya menjaga dan mengawasi perilaku anak-anaknya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. Karena tidak semua orang tua yang peduli akan masa depan anaknya dan mereka beranggapan anak mereka sudah diurusi oleh guru mereka disekolah, jadi mereka berpikir tidak perlu khawatir lagi dalam mengawasi dan menjaga anak-anak mereka karena sudah ada guru disekolah yang mengawasi.

Informan 2 (Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Menurut saya peran orang tua harus lebih berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi sikap dan perilaku anak-anaknya. Karena kita ketahui masyarakat di desa perhatian terhadap anak-anaknya sangatlah kurang, karena mereka terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berkebun, menambang dan lain-lain, sehingga hal tersebut menimbulkan niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan predator anak untuk memanfaatkan kelengahan pengawasan orang tua untuk melakukan tindak kekerasan seksual pada anak.

Informan 3 (Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Masyarakat itu sendiri yang terlalu cuek dan kurang peduli akan pentingnya menjaga dan mengawasi sikap serta perilaku anaknya. Karena mereka beranggapan menjaga dan mendidik anak mereka adalah tugas pemerintah dan bukan urusan mereka. Oleh sebab itu perlu dilakukannya sosialisasi secara intens kepada masyarakat akan program yang kita gadang-gadangkan jangan sampai pemerintah sudah semangat dalam menjalankan kebijakan tersebut namun sasaran kebijakan atau masyarakat kurang mendukung dalam pelaksanaannya.

Informan 4 (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak salah satunya adalah factor lingkungan. Anak-anak yang berada di lingkungan kurang baik maka akan terpengaruh kepada hal-hal yang kurang baik.

Informan 5 (Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa :

Banyak hal yang mempengaruhi factor keberhasilan pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak. menurut saya salah satunya adalah komunikasi. Kita selama ini sangat kesulitan untuk berkomunikasi kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi kebijakan kabupaten layak anak. Mereka seolah-olah merasa euek atau kurang peduli dengan kebijakan tersebut. Selain itu minimnya anggaran juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena tanpa didukung anggaran yang memadai mustahil tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik

Informan 6 (tokoh masyarakat selaku anggota FPKDRT) mengatakan bahwa :

Kurangnya maksimalnya pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak salah satunya adalah tidak adanya anggaran. Kami selama ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan biaya swadaya sendiri. Dengan keterbatasan anggaran yang kami punya menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut kami rasa kurang maksimal. Oleh karena itu kami sangat mngharapkan untuk kedepannya agar kami dapat dibantu dalam sisi anggaran agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal serta diperoleh manfaat yang besar bagi masyarakat.

Selain itu sarana dan prasaran yang kurang memadai menyebabkan sosialisasi yang kami laksanakan kurang menyentuh ke lini terbawah dalam artian kata masyarakat desa terpencil sangat sulit untuk kami temui mengingat kondisi geografis wilayah yang ada di wilayah kami sangatlah luas.

Informan 7 (tokoh pemuda Desa Namang) bapak Darwin mengatakan bahwa :

Dengan adanya teknologi informasi yang canggih serta berkembang pesat sekarang ini seperti handpone dan lain-lain, anak-anak zaman sekarang banyak yang salah dalam menggunakannya. Banyak didalam handpone mereka berisi video yang berkontens pornografi ataupun foto-foto yang kurang senonoh. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual kepada anak akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Oleh karena itu pengawasan dari orang tua dan keluarga sangat dibutuhkan agar dapat terhindar dari perbuatan serta perilaku anak yang menyimpang.



GAMBAR WAWANCARA

Wawancara bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Drs. Sugianto, M.Si



Wawancara bersama Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah

Diwakili Kabid Perlindungan Anak Abdul Kadir, S.AP




Wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

Drs. Iskandar



Wawancara bersama Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah

Achmad Sarifullah Nizam, SE.,M.AP




Wawancara bersama Tokoh Masyarakat dan Ketua FPKDRT Sungai Selan

Ibu Sri Subekti



Wawancara bersama Tokoh Pemuda Desa Namang

Bapak Darwin



Wawancara bersama Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah

Hj. Nur Hazanah (Ibu Nunung)





**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2016**

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan desa/kecamatan, kecamatan dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten layak Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 215);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
8. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
9. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
11. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, desa/kelurahan dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
13. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;

- b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan KLA:

- a. pembangunan di dalam lima klaster hak Anak yaitu:
 1. klaster hak sipil dan kebebasan;
 2. klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 3. klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. klaster hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 5. klaster perlindungan khusus yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.

- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- lembaga eksekutif /perangkat Daerah terkait);
 - lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - lembaga yudikatif/peradilan);
 - organisasi non pemerintah;
 - dunia usaha; dan
 - masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan Anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan, desa/kelurahan.

BAB IV

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif/perangkat Daerah terkait, lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, yudikatif/peradilan yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dan Sekretaris Gugus Tugas KLA oleh Kepala perangkat Daerah membidangi perlindungan Anak.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibantu sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di perangkat Daerah membidangi perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, desa/kelurahan yang menjadi pilot project pelaksanaan KLA;
- h. menyiapkan naskah akademik peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan yang menjadi *pilot project* sesuai dengan rencana aksi yang ada; dan
- j. membuat laporan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA yang berlaku mulai tahun 2016-2021.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi penguatan kelembaguan dan 5 (lima) kluster hak anak.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA kecamatan dalam mewujudkan kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah desa/kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, kecamatan/desa/kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak untuk sampai tahun 2021.
- (4) Materi Rencana Aksi kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:
 - a. penelaahan kebutuhan kecamatan, desa/kelurahan;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan Anak;
 - c. pelayanan di masyarakat yang diberikan untuk Anak sesuai dengan 5 (lima) kluster hak Anak; dan
 - d. perumusan rencana aksi desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

BAB V
PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan Indikator yang ditetapkan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Indikator kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak Anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 956

PERBAIKAN UJIAN SIDANG TAPM

Nama : SUSANTI
 Nim : 500629905
 Tanggal Ujian : 15 MARET 2018

No	Penguji	Yang Harus diperbaiki	Hasil Perbaikan
1.	Dr. Ir. Agus Maulana, MsM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup tentang KLA harus dijelaskan dan lampirkan; 2. Apakah ingin membahas semua perbup tentang KLA atau hanya pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan kekerasan seksual pada anak; 3. Tabel tindak kekerasan dibuat satu tabel sehingga mudah dimengerti oleh si pembaca; 4. Lebih dijelaskan penggunaan grand teori, middle teori dan operational teori; 5. Tidak usah pakai optimal (pada saran); 6. Bagaimana cara ibu mengolah data dari hasil wawancara; 7. Sampaikan dan lampirkan transkrip hasil wawancara termasuk foto wawancara; 	Sudah dilakukan perbaikan sesuai arahan penguji.
2.	Prof. Dr. Bustami Rachman, M.Sc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kualitatif tidak hanya sebatas menjelaskan, akan tetapi harus menjelaskan lebih mendalam; 2. Perbaiki sesuai dengan arahan serta masukan dari tim penguji. 	Sudah dilakukan perbaikan sesuai arahan penguji.